

**ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI BORONGAN
ANTARA PETANI DAN PEMBORONG PADI DI DESA
PANGKUR NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:

Aldy Anugerah Setyabudi

NIM 401190219

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

ABSTRAK

Setyabudi, Aldy Anugerah. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Borongan antara Petani Padi di Desa Pangkur. *Skripsi*. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Tiara Widya Antika Sari, M.M.

Kata Kunci: Etika, Bisnis, Pengepul, Borongan.

Setiap jual beli di agama Islam memiliki etika bisnis yang mengajarkan pentingnya mencari ridho Allah SWT. Bisnis harus dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual, serta mematuhi ajaran agama dalam setiap tindakan yang diambil. Bisnis dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip kesepakatan yang jelas dan adil antara semua pihak yang terlibat. Etika bisnis jual beli antara petani di Desa Pangkur Kab. Ngawi biasanya hanya didasari atas *feeling* dan keyakinan akan keberuntungan antara kedua belah pihak dengan cara melihat langsung massa (jumlah) padi tanpa melakukan penimbangan dengan alat timbang berat. Selain itu, keyakinan antara pembeli (pengepul) dengan penjual (petani) biasanya dilatarbelakangi karena kedua belah pihak telah saling mengenal satu sama lain sehingga timbul rasa percaya. Maka dari itu transaksi jual beli padi tidak memerlukan metode rumit karena kedua belah pihak lebih mengutamakan keuntungan praktis

Dari permasalahan tersebut maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli borongan antara petani dan pengepul padi di desa Pangkur Ngawi? 2. Faktor apa yang menjadi pendukung sekaligus penghambat etika bisnis Islam dalam jual beli borongan antara petani dan pengepul padi di desa Pangkur Ngawi? 3. Bagaimana dampak bisnis jual beli padi borongan antara petani dan pengepul di Desa Pangkur Ngawi?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli padi borongan di Desa Pangkur secara umum telah berada dalam kaidah baik, karena antara petani dan pengepul sama-sama sepakat dalam penawaran maupun pembayaran. Kedua belah pihak yakni petani dan pengepul sama-sama terbuka karena mengetahui kualitas hingga kuantitas padi seketika itu juga tanpa ada yang ditutupi. Artinya jual beli padi borongan berada dalam kondisi normal. Akan tetapi jika ditinjau secara etika bisnis Islam, maka jual beli padi borongan di Desa Pangkur tidak sempurna. Keluhan dan kekecewaan yang hadir dari pihak petani selaku penjual muncul ketika mendengarkan cerita dari petani lain yang padinya dihargai lebih tinggi (oleh penjual lain), sehingga pada akhirnya rasa kurang ikhlas muncul.



LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSTUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Aldy Anugerah Setyabudi	401190219	Ekonomi Syariah	Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Borongan Antara Petani Dan Pengepul Padi Di Desa Pangkur Ngawi


Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 20 September 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag, M.E.I
NIP 197801122006041002

Menyetujui,
Pembimbing


Tjara Widya Anikasari, M.M
NIP 199201012019032045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Borongan antara Petani dan
Pemborong Padi di Desa Pangkur Ngawi
Nama : Aldy Anugerah Setyabudi
NIM : 401190219
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.


Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Husna Ni' matul Ulya, M.E.SY.
NIP. 198608082019032023

Penguji I :
Ratna Yunita, M.A.
NIP. 199306072019032031

Penguji II :
Tiara Widya Antikasari, M.M.
NIP. 199201012019032045

Ponorogo, 30 Oktober 2024
Mengesahkan,
Dekan FEB IAIN Ponorogo



Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aldy Anugerah Setyabudi

NIM : 401190219

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**"Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Borongan Antara Petani Dan Pengepul Padi Di
Desa Pangkur Ngawi"**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang saya rujuk sumbernya.

Ponorogo, 20 September 2024

Pembuat Pernyataan



Aldy Anugerah Setyabudi
401190219

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldy Anugerah Setyabudi
NIM : 401190219
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Borongan Antara Petani Dan Pemborong Padi Di Desa Pangkur Ngawi.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang dapat di akses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 November 2024

Pembuat Pernyataan,



Aldy Anugerah S

NIM 401190219

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II JUAL BELI DALAM ETIKA BISNIS ISLAM.....	31
A. Jual Beli.....	31
B. Jual Beli Dalam Pertanian.....	34
C. Jual Beli Dalam Etika Bisnis Islam.....	36
D. Faktor Jual Beli Dalam Islam.....	40
E. Dampak Jual Beli Dalam Islam.....	42
BAB III ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI BORONGAN ANTARA PETANI DAN PEMBORONG PADI DI DESA PANGKUR NGAWI	43
A. Gambaran Umum Desa Pangkur Ngawi	43
B. Penerapan Etika Bisnis Jual Beli Padi Borongan Di Desa Pangkur	45
C. Faktor Jual Beli Padi Borongan Di Desa Pangkur	51
D. Dampak Positif Dan Negatif Bisnis Jual Beli Padi Di Desa Pangkur.....	63

BAB IV ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI BORONGAN ANTARA PETANI DAN PEMBORONG PADI DI DESA PANGKUR NGAWI	67
A. Analisis Penerapan Etika Bisnis Jual Beli Padi Borongan Di Desa Pangkur.....	67
B. Analisis Faktor Jual Beli Padi Borongan Di Desa Pangkur	82
C. Analisis Dampak Jual Beli Padi Borongan Di Desa Pangkur.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Etika bisnis dalam Islam berjalan beriringan dengan perilaku dan moral manusia. Terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika Islam memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Islam menjadi sumber nilai dan etika yang menyangga seluruh kebutuhan hidup manusia, termasuk di dalam dunia bisnis.

Dunia bisnis memiliki koridor tersendiri dalam perspektif Islam sebagaimana petunjuk yang ditegaskan oleh Al-Qur'an (QS. 4: 29) yakni di dalam etika bisnis perlu untuk menguatkan nilai-nilai harmonis, saling ridha, serta tidak ada unsur eksploitasi dan bebas dari penipuan atau lahirnya rasa curiga antara kedua belah pihak. Nilai-nilai keislaman memberikan kesadaran manusia untuk menjaga hubungan antar sesama, termasuk di dalam berbisnis yang mana pengawasan Tuhan menjadi orientasi sekaligus evaluasi dalam tindakan berbisnis.¹

¹ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Fokus Ekonomi* 9, no. 1 (2010): 24402.

Etika bisnis islam membawa peran penting bagi seluruh pelaku bisnis untuk menjaga tingkah laku dan cara-cara berbisnis sesuai dengan kaidah kebaikan, atau dalam arti lain jauh dari perilaku bisnis menyimpang dan melunturkan kemurnian rezeki jual beli. Quran Surah An-Nisa ayat 29 menjabarkan prinsip dasar bagi orang yang berbisnis dalam rangka mengelola kegiatan bisnisnya sesuai etika bisnis keislaman. Tujuan utama dari etika bisnis keislaman adalah membentuk kepercayaan, kesejahteraan, antara pebisnis dengan orang-orang di sekitar sebagaimana nilai-nilai islam.²

Petani merupakan sebutan untuk suatu kelompok atau pun perorangan yang bekerja atau menggeluti aktivitas menanam padi, sayur-mayur, serta hasil bumi dengan berbagai jenis. Dalam menjalankan aktivitasnya, seorang atau sekelompok petani biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dan bisnis. Aktivitas pertanian sendiri di berbagai daerah sangat digandrungi terutama oleh masyarakat di pedesaan karena secara luas wilayah maupun tingkat kesuburan tanah sangat mendukung (potensial). Petani padi dapat diposisikan sebagai kategori petani yang produktif karena menyebar di seluruh daerah, dengan catatan jika hasil panen padi memenuhi skala tertentu (dapat bertahan) terutama dalam periode 1 tahun, karena kegiatan panen padi idealnya adalah dilakukan 3 bulan sekali.

² Tyas Fariha Syahputri and Sri Abidah Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 146–59.

Akan tetapi biasanya petani padi biasanya tidak dapat memasarkan sendiri hasil panen secara mandiri, maka dari itu para petani membangun kelompok atau serikat untuk lebih memudahkan penjualan hasil panen padi. Selain itu kelompok petani padi juga menjalin hubungan kemitraan dengan para pengepul padi untuk melakukan transaksi jual beli sepanjang kesepakatan-kesepakatan disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak memberatkan satu sama lain. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara pihak petani padi dan pihak pengepul dapat diistilahkan dengan “Akad Jual Beli” yang secara hukum perekonomian atau hukum islam telah diatur dengan rinci.

Sebagaimana pada pasal 20 ayat 2 pada Hukum Kompilasi Islam (HKI) yang mendefinisikan bahwa jual beli atau *ba'i* adalah kegiatan dimana terjadi pertukaran barang dengan barang dan juga pertukaran barang/benda dengan uang. Kegiatan jual beli di dalam hukum islam identik menggunakan akad sebagai prosesi mencapai kesepakatan. Ada pun orang yang berakad biasanya terdiri dari satu orang atau lebih.³

Terkait orang yang berakad telah diatur syarat-syarat sah sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat (5) dimana esensi dari orang yang melakukan akad harus memiliki akal sehat karena orang yang berakal sehat mampu untuk menuntun dirinya untuk mencapai pilihan terbaik. Maka dari itu apabila akad jual beli dilakukan oleh

³ Ahmad Sirajudin, “Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu” (PhD Thesis, IAIN Bengkulu, 2019).

kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak berada dalam kondisi sehat secara akal, maka akad jual beli hukumnya tidak sah.⁴

Etika bisnis dalam Islam mengajarkan pentingnya mencari ridho Allah SWT. Bisnis harus dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual, serta mematuhi ajaran agama dalam setiap tindakan yang diambil. Bisnis dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kesepakatan yang jelas dan adil antara semua pihak yang terlibat. Hal ini berarti bahwa setiap transaksi bisnis harus dilakukan atas dasar kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa adanya paksaan atau penipuan.

Kesepakatan atau pun klausa perjanjian dalam suatu bisnis antara kedua belah pihak merupakan bagian dari etika berbisnis. Etika bisnis menjadi bagian paling dasar yang menentukan langkah selanjutnya antara kedua belah pihak untuk saling menemukan nilai terbaik terutama dari sisi keuntungan antara barang dengan uang, barang dengan jasa, atau pun barang dengan barang (barter).

Salah satu daerah yang masih padat akan aktivitas pertanian adalah Kab. Ngawi yang secara luas kewilayahan masih dipadati dengan lahan-lahan pertanian baik di Ngawi bagian utara, timur, barat, atau pun selatan. Akan tetapi terkait etika bisnis jual beli memang belum sepenuhnya dapat disimpulkan dengan pasti, karena di zaman yang semakin modern ini biasanya orang-orang hanya memperhatikan peluang bisnis dan keuntungan

⁴ Abbas Arfan Baraja, Ayat-Ayat Kauniyah, and Analisis Kitab Tafsir Isyari, "Departemen Agama RI. Al-Qur'a>n Dan Terjemahannya.," 2008.

semata tanpa mempertimbangkan etika maupun akad jual beli baik berdasarkan hukum tetap atau pun hukum islam.

Petani dan pengepul padi di Desa Pangkur Kab. Ngawi yang jumlahnya terbilang mayoritas merupakan objek kajian yang menarik untuk diteliti, karena aktivitas jual beli padi sering dilakukan sepanjang masa panen tidak *mandeg*. Berbeda dengan praktik jual beli biasa, sistem borongan di Desa Pangkur memiliki keunikan karena transaksi berlangsung tanpa penimbangan atau kalkulasi rinci. Praktik ini dilakukan berdasarkan "feeling" atau perkiraan antara petani dan pengepul yang sudah saling percaya. Hal ini menimbulkan daya tarik tersendiri karena dalam Islam, aspek transparansi dan keadilan dalam jual beli sangat ditekankan. Ketika transaksi tidak menggunakan penimbangan yang akurat, muncul pertanyaan apakah proses ini sudah sesuai dengan syarat sah dalam etika bisnis Islam. Akan tetapi yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana etika bisnis jual beli dilangsungkan di balik layar, lalu apakah syarat-syarat sah secara hukum islam telah diperhatikan antara kedua belah pihak tidak terjadi suatu ketimpangan di kemudian hari.

Etika bisnis jual beli antara petani dan pengepul di desa Pangkur Kab. Ngawi biasanya hanya didasari atas *feeling* dan keyakinan akan keberuntungan antara kedua belah pihak dengan cara melihat langsung massa (jumlah) padi tanpa melakukan penimbangan dengan alat timbang berat. Selain itu, keyakinan antara pembeli (pengepul) dengan penjual (petani) biasanya dilatarbelakangi karena kedua belah pihak telah saling

mengenal satu sama lain sehingga timbul rasa percaya. Maka dari itu transaksi jual beli padi tidak memerlukan metode rumit karena kedua belah pihak lebih mengutamakan keuntungan praktis.⁵

Faktor lain mengenai etika bisnis jual beli padi antara petani dan pengepul adalah terkait terciptanya keadaan-keadaan dimana salah satu pihak merasa kurang diuntungkan secara timbal balik. Akan tetapi sebenarnya keadaan kurang diuntungkan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran etika bisnis jual beli, karena keadaan tersebut muncul pasca transaksi usai atau dalam arti kedua belah pihak sama-sama sepakat dalam satu waktu.⁶

Jika dikaitkan dengan perspektif islam yang memandang ketat penerapan hukum-hukum muamalah, etika, serta akad dalam suatu aktivitas jual beli maka latarbelakang di atas sangat menarik untuk dikaji. Salah satu ayat yang membahas etika jual beli adalah QS. An-Nisa (4): 29, yang berbunyi: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.”* Ayat ini menekankan pentingnya kesepakatan yang adil dan saling ridha dalam jual beli, menghindari eksploitasi atau kecurangan.⁷ Perspektif islam yang memiliki nilai dan batasan khusus sebagai syarat sah di dalam aktivitas jual beli bisa jadi bertolak belakang bagaimana fakta di lapangan yang telah

⁵ Aldy Anugerah Setyabudi, *Observasi*, 30 November, 2022.

⁶ Ibid

⁷ Chaca, N. B. (2023). QS. AN-NISA'AYAT 29: ETIKA JUAL-BELI DI PASAR TRADISIONAL. JAHE: JURNAL AYAT DAN HADITS EKONOMI, 1(1), 68-72.

menjadi pola lama atau kebiasaan jangka panjang antara petani dan pengepul padi di desa Pangkur Kab. Ngawi. Terlebih lagi menyoal tentang munculnya rasa penyesalan atau keadaan-keadaan yang menggambarkan bahwa salah satu pihak merasa rugi atau kurang diuntungkan dari suatu aktivitas jual beli padi sehingga mulai melakukan perbandingan untung-rugi. Hal itu diketahui dari hasil wawancara bersama beberapa masyarakat Desa Pangkur sebagai observasi awal, di mana beberapa orang menyampaikan bahwa sering muncul ketidakpuasan pasca jual beli, terutama saat mendengar cerita dari petani lain yang berhasil menjual dengan harga lebih tinggi. Rasa rugi atau kurang ikhlas muncul ketika petani mengetahui nilai jual padi di tempat lain lebih tinggi daripada harga yang mereka sepakati. Hal ini menunjukkan adanya rasa perbandingan untung-rugi di antara petani, yang mengarah pada penyesalan atau rasa kurang diuntungkan dari transaksi borongan.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang **“Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Borongan Antara Petani dan Pengepul Padi Di Desa Pangkur Ngawi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan diselesaikan yaitu:

1. Bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam jual beli borongan antara petani dan pengepul padi di desa Pangkur Ngawi?

2. Faktor apa yang menjadi pendukung sekaligus penghambat etika bisnis islam dalam jual beli borongan antara petani dan pengepul padi di desa Pangkur Ngawi?
3. Bagaimana dampak bisnis jual beli padi borongan antara petani dan pengepul di desa Pangkur Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapat tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui penerapan etika bisnis islam dalam jual beli borongan antara petani dan pengepul padi di desa Pangkur.
2. Menganalisis faktor pendukung sekaligus penghambat etika bisnis islam dalam jual beli borongan antara petani dan pengepul padi di desa Pangkur.
3. Menjabarkan dampak dari bisnis jual beli padi borongan antara petani dan pengepul di desa Pangkur Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat memberikan *gap theory* dari beberapa teori relevan secara nyata dalam konteks berlangsungnya kehidupan masyarakat sebagaimana tema dan judul penelitian.
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat memperbaharui, merevisi,

atau bahkan lebih menguatkan status keilmiahannya pada penelitian ini.

- c. Sebagai bahan informasi kepada pembaca terutama subjek-subjek penelitian agar mendapat manfaat dari sisi teknis, psikologis, serta data lapangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Mahasiswa

Memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana kehidupan masyarakat, etika, bisnis, jual beli sebagaimana perspektif Islam.

- b. Bagi Dosen Dan Akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan ajar dan bahan pengantar penelitian lebih lanjut sesuai dengan kaidah ilmiah. Selain itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk praktik nyata untuk menimba pengalaman dan pengabdian seiring berjalannya waktu.

- c. Bagi Petani Dan Pengumpul.

Petani dan pengumpul dapat lebih mengetahui dan mempertimbangkan etika bisnis jual beli yang sesuai dengan syariat atau perspektif Islam.

P O N O R O G O

E. Studi Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan hal-hal yang berbeda atau pun mengungkap hal-hal yang belum pernah dibahas pada penelitian-penelitian sejenis, maka peneliti mencoba membandingkan dengan beberapa referensi di bawah ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Winda Purnama Sari, “Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam”, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme jual beli di Desa Durian Sebatang belum benar-benar sesuai dengan kaidah etika bisnis keislaman karena sebagian besar penjual gabah kurang terbuka dan melakukan tindakan memperberat massa gabah secara total ke dalam karung agar sulit untuk diurai oleh pembeli. Tujuan dari tindakan ini semata-mata adalah karena sejak awal menginginkan keuntungan lebih besar. Beberapa etika bisnis islam yang diabaikan adalah seperti: prinsip tauhid, amanah, keadilan, kejujuran, rasa ikhlas.⁸

Persamaan pada penelitian ini adalah kesamaan dalam pengambilan subjek penelitian yaitu mengenai mekanisme atau pelaksanaan jual beli padi yang dikaji berdasarkan etika bisnis jual beli islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penulis adalah pada objek penelitian,

⁸ Winda Purnama Sari, “Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)” (PhD Thesis, IAIN BENGKULU, 2019).

dimana peneliti menggunakan studi kasus pada petani dan pengepul padi di desa Pangkur.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Zahrul, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pedagang Gabah Padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli belum memenuhi standarisasi keislaman sebagaimana etika bisnis islam karena para penjual mayoritas menambahi berat timbangan padi dengan sepihan kayu atau pun dedaunan yang tentu tujuannya agar keuntungan penjualan lebih besar. Hal yang mendasari dan menjadi faktor utama adalah kurangnya pemahaman sehingga tindakan untuk menghalalkan cara sesuka hati masih menjadi budaya dan turun-temurun dilakukan.⁹

Persamaannya dengan penelitian ini adalah tentang meneliti etika bisnis islam yang masih belum diterapkan dalam jual beli padi di masyarakat lingkup desa, bahkan kebiasaan petani dan pengepul padi di dalamnya jauh dari etika islam karena beberapa prinsip memang dilanggar. Selain itu pemahaman masyarakat desa tentang etika bisnis jual beli islam merupakan hal yang juga diteliti, terlebih lagi ketika kebiasaan telah berjalan turun-temurun.

⁹ Zahrul Nuraini, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021).

Ketiga, penelitian milik Nikmatul Isna dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan wawancara bersama informan terpilih, lalu dianalisa dengan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas gabah di Desa Gandukepuh Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo bertentangan dengan etika bisnis dalam islam, alasan yang mendasari adalah adanya pemotongan berat timbangan dari pihak pengepul (tengkulak) secara sepihak.

Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang metode wawancara yang digunakan menyasar pada dua informan dari pihak petani dan pengepul (tengkulak), selain itu persamaannya terletak pada fokus akad jual beli antara kedua belah pihak yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip etika bisnis islam di dalam hubungan transaksi jual beli antara petani dan pengepul.¹⁰

Persamaan dengan penelitian ini adalah metode wawancara yang digunakan karena menyasar secara langsung informan lapangan dari petani untuk fokus membahas perihal etika bisnis jual beli hasil pertanian.

Kelima, penelitian Ika Wulan Safitri yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan

¹⁰ Nikmatul Isna, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.” (PhD Thesis, STAIN Ponorogo, 2016).

¹¹ Mukhamad Mulazimul Ikhsan, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Pada Anggota Kelompok Tani Among Tani Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2020).

Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara serta observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Kualitas objek dalam jual beli sayur mayur di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan sebagian sesuai etika bisnis Islam dan sebagian tidak sesuai sebab dari tiga orang petani terdapat satu petani yang tidak sesuai etika bisnis Islam karena melanggar prinsip etika bisnis Islam kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran, dan dua petani yang sesuai etika bisnis Islam karena tidak melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.¹²

Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang adanya ketidaksesuaian tindakan etika jual beli sesuai dengan kaidah dan prinsip keislaman sehingga menjadi suatu pelanggaran dan tentunya ada pihak yang dirugikan, walau pun sebagian besar petani telah menerapkan prinsip etika secara jujur, adil, dan terbuka.

Keenam, penelitian dari Masbur Rafidah Siregar dan Erwin Saputra yang berjudul “*ANALISIS NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM PADA TRANSAKSI JUAL BELI SUKU ANAK DALAM DI DESA TELUK RENDAH ILIR KECAMATAN TEBO ILIR KABUPATEN TEBO*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kehidupan ekonomi masyarakat Suku

¹² Ika Wulan Safitri, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021).

Anak Dalam di Desa Teluk Rendah Ilir seluruhnya merupakan petani. Sumber mata pencaharian mereka dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu: Pertama, mengelola hasil bumi berupa kebun sawit, kebun karet dan bertani sayuran. Kedua, menjadi buruh tani di ladang masyarakat. Seluruh aktivitas/transaksi jual beli telah memperhatikan beberapa hal berikut seperti: Kejujuran dalam bertransaksi, Kehalalan produk yang diperjual-belikan, Kualitas produk yang diperjual-belikan, Tidak menyembunyikan cacat produk yang diperjual-belikan, Tidak melakukan sumpah palsu dalam berjual beli, dan menepati janji dalam transaksi jual beli.¹³

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait fakta di lapangan dimana sangat bertolak belakang, karena aktivitas jual beli pertanian di Desa Teluk Rendah Ilir telah dilakukan sebagaimana kaidah keislaman. Selain itu, kehidupan ekonomi masyarakat seluruhnya bergantung pada sektor pertanian, maka dari itu semua pelaku jual beli saling menghargai satu sama lain dalam bentuk kejujuran dan keterbukaan apabila terdapat hasil tani cacat.

Ketujuh, penelitian Daris Aly Narsudin yang berjudul “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo*”. Hasil penelitian: (1) Dalam pembentukan harga telah menerapkan seluruh prinsip etika bisnis Islam ditunjukkan dengan tidak adanya diskriminasi harga, pembentukan harga disesuaikan dengan harga

¹³ Mabsur Mabsur, Rafidah Rafidah, and Erwin Saputra Siregar, “Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Suku Anak Dalam Di Desa TELUK Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo” (PhD Thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

pasar, kebebasan menawar harga, membentuk harga sesuai dengan kualitas, pedagang berlaku transparan kepada pembeli tentang harga barang yang disesuaikan dengan kualitas suatu barang dan tidak ada unsur paksaan kepada pembeli untuk menyetujui harga. (2) Kearifan lokal dalam etika jual beli yang dapat dikembangkan yakni ketika pedagang menawarkan barang dengan penuh keakraban kepada calon pembelinya. Sedangkan antar pedagang satu dengan lainnya tidak ada rasa iri karena mereka menganggap sebagai kawan bukan lawan.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait penyesuaian harga berdasarkan kualitas barang panen, dengan kata lain tidak didasarkan atas *feeling* dan timbangan berat semata. Selain itu prinsip antara petani dan pengepul masih mengedepankan toleransi dan tingginya nilai kekeluargaan, sehingga persaingan dalam bisnis dan transaksi jual beli tidak perlu dilalui dengan adanya konflik. Proses tawar menawar dilalui dengan penuh keakraban dan hal ini menjadi kearifan lokal yang sampai saat ini masih dikembangkan.

Kedelapan, penelitian dari Rokhman Rifa'i dengan judul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kunyit Kebonan Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*". Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Akad yang terjadi di dalam jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sudah sesuai

¹⁴ Daris Aly Nasrudin, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo" (PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2019).

dengan hukum Islam, hal ini terbukti dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad sifat saling ridho dari petani dan tengkulak. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga yang tidak memandang kualitas di Desa Sooko.¹⁵

Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait fokus peneliti dalam menggali data tentang hukum Islam, termasuk bagaimana syarat, rukun antara petani dan tengkulak dimana faktor penetapan harga menjadi tolok ukur utama sehingga perihal kualitas tidak terlalu dipersoalkan.

Kesembilan, penelitian dari Sandra Novianing Tyastuti dengan judul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”*. Hasil dari penelitian ini adalah pertama bahwa jual beli yang dilakukan di Gapoktan Desa Jimbe tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam proses transaksinya dengan benar seperti yang terdapat dalam etika bisnis Islam, yang sehingga penjual mengalami kerugian karena harus menutupi kekurangan setoran yang akan diberikan kepada distributor pupuk. Kedua, bahwa di dalam jual beli pupuk di Gapoktan Desa Jimbe penjual tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam di dalamnya, sehingga banyak pembeli yang mengeluh mengenai keadaan pupuk yang kualitasnya tidak baik dan dijual.¹⁶

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mendapati hasil berupa keluhan dari salah satu pihak pasca terjadinya transaksi jual beli.

¹⁵ Rokhman Rifa'i, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kunyit Kebonan Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021).

¹⁶ Sandra Novianing Tyastuti, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021).

Alasan yang mendasari adalah karena sisi kualitas sangat dikesampingkan namun dengan harga yang tidak dikurangi atau dengan harga pasaran (umum). Maka dari itu banyak pihak kecewa dan mengalami kerugian karena harus menutupi kekurangan dengan biaya pribadi.

Kesepuluh, penelitian dari Fifin Jaya dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Ayam Potong Di Pasar Tradisional Di Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, transaksi jual beli ayam potong dipasar tradisional pihak penjual memberikan kebebasan kepada pembeli berapa banyak ayam potong yang diinginkan oleh pihak pembeli asalkan tidak dibawah $\frac{1}{4}$ kilo, karena minimal $\frac{1}{4}$ kilo. Serta masalah harga sudah ditetapkan oleh pihak penjual walaupun pihak pembeli menawar harga tetapi pihak penjual tidak bisa melayani pihak pembeli tersebut. Serta dalam berdagang sudah sesuai dengan syarat-syarat rukun jual beli. Sedangkan dalam pelayanannya pihak penjual sering memarahi pihak pembeli dengan berbagai alasan serta beribu kata yang dilontarkan kepada pihak pembeli dengan nada kasar.¹⁷

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait bagaimana ditetapkannya standarisasi penjualan dalam batas berat minimal, serta tidak dibatasi untuk membeli dalam jumlah banyak (selama ketersediaan stok masih ada). Kedua, pelayanan selama transaksi masih mengedepankan

¹⁷ Fifin Jaya, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Ayam Potong Di Pasar Tradisional Di Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022).

tindakan primitif (emosi, bertutur kasar) dari penjual kepada pembeli sehingga hal ini kurang dapat memenuhi prinsip keislaman yang dikenal dengan kelembutan atau pun sopan santun.

Kesebelas, penelitian dari Uswatun Hasanah dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonokebel Tanjunganom Nganjuk”. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam proses produksi bekatul tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, karena telah melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, sebab pedagang mencampur bekatul dengan sekam giling. Kemudian pada proses produksi bekatul juga melanggar larangan dalam jual beli, yaitu larangan *tadlis* atau penipuan. Mengenai proses distribusi (penjualan) bekatul untuk warga masyarakat sekitar telah melanggar prinsip etika bisnis Islam, karena pembeli tidak mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran. Sedangkan proses jual beli pedagang dengan pembeli dari pemilik toko pakan ternak tidak melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam distribusi maupun etika bisnis Islam dalam jual beli, karena pembeli telah mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran.¹⁸

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menemukan fakta bahwa pihak paling akhir atau pihak ketiga (pembeli) secara otomatis

¹⁸ Uswatun Hasanah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonokebel Tanjunganom Nganjuk.” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2017).

akan terkena imbas jika ditinjau dengan hukum islam karena tidak mengetahui seluk beluk atau dasar pembuatan, pemrosesan, serta bagaimana suatu produk tercipta hingga dapat dipasarkan. Secara hukum islam, banyak berbagai sisi yang dapat disinggung untuk mewedahi persoalan bisnis termasuk etika, prinsip, dan hukum tetap.

Keduabelas, penelitian dari Aprilia Dwi Putri yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Pada Pedagang Di Simpur Center Bandar Lampung”. Hasil penelitian analisis melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan para pedagang dan pembeli di Simpur Center Bandar Lampung menyatakan bahwa para pedagang belum semuanya menerapkan etika bisnis islam dalam jual beli karena masih ada beberapa pedagang yang melanggar etika bisnis dalam bertransaksi, beberapa pedagang hanya mementingkan profit yang tinggi dan mengabaikan manfaat dari barang yang dijual serta mengabaikan etika yang benar. Hal ini bertolak belakang dengan aturan etika bisnis islam yang sesuai dengan syariat.¹⁹

Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat tujuan untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi sehingga mengabaikan etika bisnis islam atau pun syariat yang seharusnya tidak boleh untuk dilanggar apalagi hingga merugikan salah satu pihak. Bagaimana pun persoalan jual beli memiliki dampak ke depan yang perlu menjadi bahan pertimbangan,

¹⁹ Dwi Putri Aprilia, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Pada Pedagangdi Simpur Center Bandar Lampung” (Phd Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

sehingga tindakan praktis yang dilakukan di awal dapat terkondisikan dengan baik.

Ketigabelas, penelitian dari Marwan Hudawy dengan judul “Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung Di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa perilaku pedagang dalam jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Pemotongan berat timbangan sebelum ditimbang oleh pihak pedagang bertentangan dengan etika bisnis Islam.²⁰

Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait berat timbangan yang tidak diukur secara sebagaimana mestinya atau dilakukan pemotongan dan perkiraan jumlah berat secara sepihak, sehingga tidak memenuhi amanah etika bisnis islam atau dalam arti secara tidak langsung melakukan penafsiran liar terhadap berat produk yang akan dijual (dengan atau tanpa timbangan).

Keempatbelas, penerapan etika bisnis secara umum sudah diterapkan dengan baik dimana para pedagang di Pasar dalam meyakinkan pembeli dan menawarkan sudah sesuai standar dengan cara menawarkan barang-barang yang berkualitas, etika menentukan harga, dan etika melayani pembeli. Para pedagang juga sudah menerapkan prinsip-prinsip

²⁰ Marwan Hudawy, “Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung Di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)” (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2020).

etika bisnis islam yaitu keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggungjawaban dan juga prinsip ihsan. Namun dari hasil penelitian tidak semua pedagang sudah menerapkan prinsip tersebut masih ada pedagang yang memang berjualan sesuka hati nya tanpa menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam.²¹

Perbedaan dengan penelitian ini adalah mayoritas pada pedagang telah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan etika bisnis keislaman atau sebagaimana mestinya tanpa melakukan pelanggaran, kecurangan, penekanan, atau pun pemaksaan.

Kelimabelas, penelitian dari Lisa Oktafiani dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Borongan Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi Jual beli Sistem borongan yang dilakukan mempengaruhi pendapatan 8 % lebih kecil dibandingkan dengan sistem kiloan. Sistem borongan lebih memudahkan transaksi tanpa harus repot-repot melakukan penimbangan, maka dari itu antara pedagang dan pembeli tidak memperlmasalahkan.²²

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memberitahukan bahwa transaksi jual beli di zaman sekarang ini masih

²¹ Vitrimulya Santika Eva, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Untuk Meyakinkan Pihak Pembeli (Studi Kasus Pada Pasar Kenali Kecamatan Belalau Lampung Barat)” (Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2022).

²² Lisa Oktafiani, “Analisis Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Borongan Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat” (Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2019).

banyak yang menggunakan sistem jual beli borongan dengan cara menafsir objek secara cermat dan menafsir nilai transaksi antara kedua belah pihak agar sama-sama merasa diuntungkan tanpa harus melakukan tindakan tambahan (menimbang).

Perbedaanya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus dan objek yang diteliti. Penelitian Lisa Oktafiani menyoroti pengaruh sistem jual beli borongan terhadap pendapatan petani di Desa Padang Dalam, Lampung Barat, dengan membandingkan sistem borongan dan kiloan, serta menemukan bahwa sistem borongan lebih praktis namun berdampak pada penurunan pendapatan petani sekitar 8%. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli padi borongan di Desa Pangkur, Ngawi, tanpa membandingkan sistem penjualan lainnya. Penelitian ini lebih menekankan aspek etika, seperti kejujuran, keadilan, dan kesepakatan antara petani dan pengepul, serta mengungkap ketidakpuasan petani terkait harga yang mereka terima akibat kurangnya transparansi dan pemahaman terhadap etika bisnis Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang pada esensi nya adalah mengetahui kejadian atau riwayat asli sebagaimana terbentuknya fakta di lapangan tanpa adanya rekayasa dan upaya untuk melebih-lebihkan atau mengurangi temuan asli penelitian.²³

²³ Aji Damanuri, "Metodologi Penelitian Muamalah" (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).

Objek dalam penelitian ini adalah petani dan pengepul padi yang melakukan aktivitas akad jual beli di desa Pangkur Kec. Pangkur Kab. Ngawi

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan gambaran metode penelitian yakni lebih berfokus pada aspek penggalian data mendalam, berkualitas, dan penuh dengan ketelitian. Ada pun pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang memberikan uraian secara jelas dengan kalimat-kalimat logis, dan sistematis berdasarkan kemampuan dari peneliti untuk menerjemahkan data, menghimpun data, hingga melakukan penafsiran agar kualitas data semakin mutakhir.²⁴

2. Lokasi/Tempat Penelitian

Lokasi penelitian disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dengan mencermati tempat penelitian yang relevan sesuai tema penelitian. Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan (*field research*) dengan keterlibatan peneliti dalam mendatangi tempat secara langsung menemui informan (petani dan pengepul) yakni Kec. Pangkur Kab. Ngawi. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah dikarenakan perihal etika jual beli padi belum benar-benar memperhatikan kaidah islam, sehingga masih banyak aspek-aspek diabaikan serta dampak yang ditimbulkan di masa depan bagi kedua belah pihak kurang adil secara lahir maupun batin.

3. Data dan Sumber Data

²⁴ M. A. Ibrahim, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Bandung: Alfabeta, 2015.

Data merupakan keterangan asli atau valid berdasarkan dengan sumber asli atau menjelaskan tentang bagaimana gambaran dari subjek maupun objek penelitian.²⁵ Sedangkan sumber data merupakan keseluruhan informasi yang berasal secara langsung dari keterangan informan melalui perantara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama masa penelitian.²⁶ Ada pun rincian data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai mana rincian di bawah ini:

a. Data tentang Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Padi Borongan

Data ini mencakup deskripsi rinci tentang bagaimana proses jual beli berlangsung antara petani dan pengepul di Desa Pangkur. Informasi terkait perjanjian, transparansi harga, serta keterbukaan dalam penentuan kualitas dan kuantitas padi dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung, guna melihat sejauh mana transaksi memenuhi prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran dan keadilan.

b. Data tentang Faktor Pendukung dan Penghambat

Untuk menjawab pertanyaan terkait faktor pendukung dan penghambat penerapan etika bisnis Islam, data dikumpulkan mengenai kondisi geografis, kebiasaan masyarakat setempat, dan

²⁵ H. M. Bungin, "Burhan. Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi" (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

²⁶ Sri Iswati and Muchlis Anshori, "Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif. Surabaya: Pusat Penerbitan Dan Percetakan Unair (AUP)," 2009.

pengaruh lingkungan sosial terhadap praktik jual beli. Sumber data ini diperoleh dari wawancara dengan petani, pengepul, dan masyarakat sekitar serta pengamatan langsung mengenai pola interaksi mereka dalam konteks ekonomi pedesaan yang kuat.

c. Data tentang Dampak Jual Beli Padi Borongan

Data ini mengidentifikasi dampak dari praktik jual beli borongan baik secara ekonomi maupun sosial bagi kedua belah pihak. Data terkait dampak positif, seperti efisiensi dan kemudahan transaksi, serta dampak negatif, seperti potensi ketidakpuasan petani terhadap harga jual, diperoleh dari wawancara dan dokumentasi narasi pengalaman petani dan pengepul di desa tersebut.

Pengertian lebih lanjut mengenai sumber data adalah subjek penelitian tempat memperoleh informasi. Sumber data berupa benda, manusia, tempat, dan sebagainya.²⁷ Dalam penelitian ini menggunakan data primer (data asli) atau data pertama kali yang diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara atau dalam arti lain peneliti hadir secara langsung tanpa diwakilkan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai data primer:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).²⁸ Dalam

²⁷ Ibrahim, "Metodologi Penelitian Kualitatif."

²⁸ Ibid.

penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan petani dan pengepul padi di desa Pangkur Kec. Pangkur Kab. Ngawi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum terdapat empat teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam aktivitas penelitian ilmiah yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau triangulasi.²⁹ Ada pun penelitian ini menggunakan rambu-rambu teknik pengumpulan data yang di antaranya adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi dua arah antara satu orang dengan orang lain guna menemukan informasi secara terbuka dan profesional, maka di dalam proses wawancara terdapat pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang dilontarkan perihal konteks penelitian atau tema yang sedang diangkat.³⁰

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis.³¹ Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada lingkup hubungan dan interaksi antara pengepul dan petani pada di desa Pangkur Kec. Pangkur Kab. Ngawi

²⁹ Zuchri Abdussamad, "Buku Metode Penelitian Kualitatif," 2022.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.³² Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini menyesuaikan dengan konteks penelitian atau lebih bersifat mendukung keberadaan data primer dari wawancara dan observasi.

5. Teknik Pengolahan & Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut adalah penjabarannya:

- a) Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b) Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

³² Ibid.

c) Sedangkan dalam kesimpulan diverifikasi selama masa penelitian berlangsung, atau pun setelah masa penelitian usai dilangsungkan (selesai).³³

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi adalah suatu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai data dan berbagai waktu. Untuk validitas data, peneliti menggunakan triangulasi data yang merupakan pengecekan kebenaran data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber informasi utama yakni pihak (1) petani, (2) pengepul. Sementara sumber informasi pendukung yakni dari (1) masyarakat dan (2) kepala desa.³⁴

Dengan metode triangulasi ini akan mempertinggi validitas, kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber penelitian masih ada kekurangan. Upaya triangulasi data dilakukan dengan cara *cross-check* antar metode dengan *cross check* informasi. Data yang hanya berasal dari satu sumber maka kebenarannya belum dapat dipercayai begitu saja. Namun, jika data berasal dari beberapa sumber menyatakan hal yang sama, maka tingkat kebenarannya akan lebih tinggi.

³³ Ibid.

³⁴ Dr Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," 2010.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdapat keterkaitan. Pada awal penulisan, peneliti menuliskan

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah yang berisi mengenai masalah yang akan diteliti, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II JUAL BELI DALAM ETIKA BISNIS ISLAM, pada bab ini menjelaskan mengenai teori tentang jual beli, jual beli dalam pertanian, dan jual beli dalam etika bisnis Islam

BAB III ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI BORONGAN ANTARA PETANI DAN PEMBORONG PADI DI DESA PANGKUR NGAWI, yang berisi mengenai data lapangan pada penelitian yang digunakan yakni mengenai gambaran umum desa Pangkur, yang meliputi kekayaan lahan pertanian dan komoditi padi yang menjadi sektor produksi unggulan, data mengenai aktivitas jual beli padi borongan antara petani dan pengepul, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta dampak positif dan negatif dari jual beli padi borongan di desa Pangkur.

BAB IV ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI BORONGAN ANTARA PETANI DAN PENGEPUL PADI DI DESA PANGKUR NGAWI, berisi tentang analisis data dari penulis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis datanya meliputi analisis sebagaimana menjawab data pada BAB III.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada. Kesimpulan memamerkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan asumsi-asumsi oleh pihak terkait dengan penelitian.



BAB II

JUAL BELI DALAM ETIKA BISNIS ISLAM

A. Jual Beli

Pengertian Jual Beli jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bay'. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah "tukar menukar harta atas dasar suka sama suka". Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik". Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.³⁵

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan nilai sama, sepadan, bernilai, serta diakui oleh kedua belah pihak sebagai barang murni. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³⁶

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-

³⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013).

³⁶ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239-61.

Sunnah, dan ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

1. Surah al-Baqarah (2) ayat 275: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁷

Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya, ada pun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah harus dipastikan memiliki unsur kerelaan antar para pihak serta harus berdasarkan dorongan kuat dari diri masing-masing, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek (perantara) perikatan muamalah dalam berbagai urusan lainnya lainnya. Di dalam jual beli terdapat manfaat atau urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian secara lahir maupun batin.

Berdasarkan hal di atas, semua transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. Dan ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti

³⁷ Al-Qur'an, 2:275

melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'.

2. Landasan Sunnah

Hadist Nabi Muhammad SAW

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, Ia berkata: bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencarian apakah yang paling baik? Jawab beliau: ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiada jual beli yang bersih. ” (HR. Imam Bazzar Hakim menyatakan “shahihnya” hadits ini) Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya para pihak yang menyelenggarakannya dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya para pihak yang menyelenggarakannya dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:

- a) Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat.
- b) Wajib, jika seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa, hal ini wajib bagi seorang qadhi yang menjual harta muflis (orang yang banyak hutang dan melebihi hartanya).
- c) Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama,

melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia, misalnya menjual minuman keras, narkoba dll.

d) Sunnah, apabila jual beli itu dilakukan teman atau kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.

3. Landasan Ijma'

Para Ulama mujtahid sepakat tentang dibolehkannya jual beli dan telah berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, sedangkan riba diharamkan.³⁸

B. Jual Beli Dalam Pertanian

Menurut Fuqada Hanafiyah, di dalam jual beli secara umum atau pun sektor-sektor konvensional seperti pertanian setidaknya diharuskan memiliki beberapa aturan dan batasan sebagai suatu syarat sebelum melakukan aktivitas jual beli (transaksi). Perinciannya adalah seperti berikut: 1) syarat *in'akad*; (2) syarat *shihhah*; (3) syarat *nafadz*, dan (4) syarat *luzum*.³⁹

Syarat *in'akad* terdiri dari:

1. Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.
2. Yang berkenaan dengan akadnya yaitu terkait adanya persesuaian antara ijab dan kabul serta berlangsung dalam majlis akad.
3. Yang berkenaan dengan obyek jual-beli yaitu obyeknya ada,

³⁸ Abdullah Zaki Alkaf, "Fiqh Empat Mazhab Terjemahan Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah" (Bandung: Hasyimi, 2017).

³⁹ Wahba Mustafā Zuhili and Wabbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989).

berupa *mal mutaqawwim*, milik sendiri, serta dapat diserahkan ketika akad.

Syarat *shihhah* terbagi ke dalam dua syarat yaitu:

- a) Syarat *shihhah* yang bersifat umum dan khusus. Syarat umum *shihhah* yaitu jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusakannya diantaranya: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.
- b) Sedangkan syarat *shihhah* yang bersifat khusus antara lain berkaitan dengan penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, Kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-ba'i' al-murabahah*, Terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul-salam*, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta *ribawi*.

Syarat *Nafadz*, ada dua yaitu Adanya unsur *milkiyah* atau wilayah dan bendanya yang dijual (dikomersilkan) tidak mengandung hak orang lain.

Syarat *Luzum* yakni tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

C. Jual Beli Dalam Etika Bisnis Islam

1. Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis merupakan suatu rambu-rambu yang mengatur kehidupan masyarakat luas dengan nilai-nilai di dalamnya biasanya mengandung bimbingan, tuntunan, atau pun suatu kumpulan tindakan terpuji dalam konteks hubungan bisnis dengan orang atau kemitraan lain. Di dalam Islam etika bisnis juga memiliki kesamaan esensi dengan etika bisnis umum atau global dimana kesepakatan merupakan adalah sumber utama yang perlu ditegakkan antar kedua belah pihak tanpa saling mendahului atau pun menyakiti satu sama lain. Etika bisnis islam dapat diartikan sebagai seperangkat kaidah dan prinsip yang menyaring nilai baik atau nilai buruk, selain itu juga mengatur tentang nilai keharusan, kebenaran, dan kesalahan.⁴⁰

Etika bisnis Islam adalah pedoman moral dalam menjalankan kegiatan bisnis yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam. Dengan mengikuti nilai-nilai Islam dalam setiap tindakan bisnis, pelaku usaha tidak perlu merasa khawatir, karena sudah meyakini bahwa tindakannya sejalan dengan prinsip kebaikan dan kebenaran. Nilai-nilai etika ini mendorong setiap individu untuk menjadi manusia yang utuh dan berintegritas. Setiap orang mungkin memiliki pemahaman tersendiri tentang nilai-nilai etika, namun bagi umat Islam, ada dua

⁴⁰ H Fakhry Zamzam and Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Deepublish, 2020).

sumber utama yang menjadi panduan dan pengarah dalam perilaku, yaitu Al-Qur'an dan hadits. Kedua sumber ini tidak hanya menjadi fondasi nilai, tetapi juga memberikan arahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dunia bisnis.⁴¹

Etika jual beli dalam islam berhubungan dengan sistem kemasyarakatan atau biasa disebut hubungan muamalah. Dari sisi pedagang, perpindahan kepemilikan atau jual beli adalah bagian dari kegiatan muamalah yang prinsipnya tidak mengecewakan konsumen dan mengambil untuk sebanyak-banyaknya sehingga menimbulkan rasa kecewa. Dari sisi konsumen, ketika seseorang melakukan kegiatan jual beli barang, tentu ada batas penawaran rasional yang memperhatikan sisi keuntungan bagi pedagang. Maka dari itu prinsip keseimbangan sangat diperlukan bagi masing-masing pelaku (konsumen dan pedagang).⁴²

Rasulullah saw memberikan nilai keteladanan dalam etika berbisnis islam, ketika berjaya dalam urusan bisnis rasulullah mengutamakan nilai kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan serta ramah-tamah. Sifat yang melekat dari etika bisnis jual beli dalam riwayat rasulullah saw senantiasa memperhatikan beberapa konsep ringkas, seperti:⁴³

⁴¹ Novita Ambarsari and Luhur Prasetyo, "Perilaku Pedagang Di Pasar Wisata Plaosan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, no. 1 (2022): 121–38.

⁴² Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Gema Insani, 2022).

⁴³ Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–87.

- a) melakukan penimbangan dengan timbangan tepat dan dengan takaran sebenarnya
- b) tidak menyembunyikan cacat pada barang,
- c) tidak bersumpah palsu untuk menarik minat pembeli dan agar dagangan cepat laku terjual
- d) saling menguntungkan. Etika ini mengajarkan bahwa para pihak dalam kegiatan jual beli harus untung dan puas.⁴⁴
- e) etika spekulatif atau *Juz'af*, yakni jual beli dengan perkiraan takaran atau tidak ditakar dengan timbangan.⁴⁵
- f) tidak menyembunyikan kondisi utuh dari barang secara kualitas maupun kuantitas.
- g) menjauhi penimbunan barang agar tidak langka di pasaran
- h) tidak menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain dan sudah disepakati kedua belah pihak dari segi harga (antara penjual dan pembeli).⁴⁶
- i) tidak mengabaikan pembeli yang sudah sepakat terlebih dahulu dan mengutamakan datangnya pembeli lain yang menawar dengan harga lebih mahal.

Etika bisnis Islam mempunyai prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus memiliki komitmen pada dalam bertransaksi, berperilaku, dan

⁴⁴ Muhammad ALi, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Vol. XXI)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

⁴⁵ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an* (Pustaka Pesantren, 2008).

⁴⁶ Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*.

berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁴⁷

Tata nilai etika bisnis islam ini diletakkan sebagai sumber utama kehidupan yang diarahkan untuk mencegah perpecahan atau kerusakan. Tingkah laku manusia sulit untuk dikendalikan di zaman modern, bahkan sebagian besar cenderung telah lekat dengan nilai-nilai kehidupan di luar islam.⁴⁸

Etika sering kali menjadi dasar pengambilan keputusan ketika menjalankan aktivitas bisnis. kemudian, etika dalam dunia bisnis tidak hanya mencakup larangan-larangan normatif, namun juga kemampuan kecerdasan manusia dalam bertindak.⁴⁹

Kedua teori di atas menjelaskan bahwa di dalam urusan bisnis dan kegiatan jual beli, masing-masing pihak perlu menaruh komitmen dan menjaga perilaku satu sama lain. Keselamatan merupakan landasan utama yang harus diikat dalam norma kuat. Selain itu tata nilai etika bisnis islam memang difungsikan untuk mengendalikan perilaku manusia di zaman modern agar tetap memegang teguh nilai-nilai dan prinsip keislaman meski tidak mudah untuk dilakukan.

Islam di segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan. Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran

⁴⁷ Shinta Maharani, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pelaporan Keuangan Pada Entitas Publik Di Indonesia," *Ijtihad* 7, no. 2 (2013).

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ely Masykuroh & Yudha Nur Imron. "Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pemasaran Marketplace Shopee," *journal of economies, Law, and Humanities*. (2023)

Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rezeki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan.⁵⁰

2. Aktivitas Bisnis yang Dilarang dalam Islam

Pada dasarnya ajaran islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan kegiatan jual beli (perniagaan) sehingga seharusnya bagi seorang muslim perihal kegiatan entrepreneurship sudah biasa jika terpatriti di dalam jiwa. Bekerja secara baik dan ber-amal merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran islam.⁵¹

Maka dari itu islam juga mengatur tentang larangan-larangan yang tidak boleh disematkan atau diterapkan dalam kegiatan bisnis seperti: bisnis yang mengandung riba' atau pun memberatkan salah satu pihak dengan berlakunya suku bunga, bisnis yang menggunakan unsur penipuan, berkhianat atas kesepakatan yang sudah dijalin, serta melakukan kecurangan.⁵²

D. Faktor Jual Beli Dalam Islam

Konsep teori dalam jurnal berjudul “Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada *Home Industry* Tahu” mengatakan beberapa faktor dalam jual beli islam, di antaranya adalah:⁵³

⁵⁰ Said Abadi, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Perdagangan Bawang Merah Di Pasar Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16147>.

⁵¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Prenada Media, 2018).

⁵² Ibid.

⁵³ A Komarudin, Aula Izatul Aini, and Hanin Khofifah, “Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Home Industry Tahu,” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 4, no. 1 (2023): 144–54.

1. Kesatuan (Tauhid)

Prinsip tauhid adalah meyakini tentang segala sesuatu dan aktivitas diawasi oleh Allah SWT, sehingga termasuk dalam hal bisnis dan pekerjaan yang idealnya diniatkan atas rasa tulus dan ikhlas untuk mendapat keberkahan Allah SWT.

2. Keseimbangan

Keseimbangan meliputi suatu bentuk keadilan yang harus disiapkan, artinya adil dalam kegiatan transaksi maupun adil terhadap konsumen. Contoh dari keseimbangan adalah harga yang disesuaikan dengan harga pasar, kemudian proses akad jual beli tidak berat sebelah atau pilih kasih antara orang yang satu dengan orang yang lain.

3. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian sangat dasar dari nilai etika bisnis islam, namun kebebasan yang dimaksud tidak berarti harus merugikan kepentingan orang banyak (kolektif). Kebebasan disini juga berarti tidak ada unsur paksaan untuk memilih dan menawar, artinya yang harus dikedepankan adalah sikap bijak dalam menghadapi situasi jual beli.

4. Tanggungjawab

Seorang muslim tentu perlu memiliki tanggungjawab besar apalagi dalam kegiatan jual beli yang berpotensi merugikan orang lain. Tanggungjawab dalam islam termasuk tanggungjawab dalam jual beli harus diwujudkan dalam bentuk pemenuhan atas barang, misalnya

sesuai pesanan dan permintaan.

5. Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran adalah nilai paling dasar yang artinya tidak boleh bertentangan dengan ajaran islam. Kebajikan merupakan sikap baik dari segi ucapan dan tindakan yang bermuara pada keuntungan bagi orang lain. Sedangkan kejujuran merupakan sikap apa adanya terutama dalam perilaku bisnis kejujuran berarti tidak menipu baik dari segi kualitas maupun kuantitas barang.

E. Dampak Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam islam adalah aktivitas yang sangat diatur detail, atau dalam arti lain diberi perhatian khusus karena memiliki dampak signifikan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. beberapa dampak jual beli dalam islam adalah:

6. Dampak Positif

- a) Menciptakan kehidupan ekonomi sehat
- b) Mengurangi kemiskinan
- c) Meningkatkan persaudaraan dan kerjasama
- d) Distribusi kekayaan yang adil

7. Dampak Negatif

- a) Eksploitasi dan Penipuan
- b) Kesenjangan ekonomi
- c) Kerusakan moral
- d) Hilangnya keberkahan

BAB III

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI BORONGAN ANTARA PETANI DAN PEMBORONG PADI DI DESA PANGKUR NGAWI

A. Gambaran Umum Desa Pangkur Ngawi

Pangkur merupakan desa yang diserap dari bahasa jawa *Pangkur*, yakni sebuah Desa yang terletak di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Desa Pangkur terletak di Kecamatan Pangkur yang jaraknya sekitar 12 Kilometer dari ibu kota kabupaten yakni Ngawi. Pangkur merupakan desa yang menjadi pusat pemerintahan dari seluruh total 9 Desa dan 38 Dusun yang ada di Kecamatan Pangkur.



Gambar 3.1 Peta Wilayah Desa Pangkur

Sumber: pangkur.desa.id

Desa Pangkur yang ada di Kecamatan Ngawi merupakan desa dengan mayoritas dipenuhi lahan pertanian oleh masyarakat (penduduk) setempat. Total luas lahan pertanian adalah 345 hektar, dan mampu menuai hasil panen padi dengan angka rata-rata 1.950 ton per tahun. Meski pun ada komoditas lain seperti kedelai yang juga menjadi sektor produksi unggulan, akan tetapi sektor pertanian padi masih tetap menjadi komoditi utama dalam memberikan *supply* hasil panen. Aktivitas pertanian sangat mudah ditemukan di desa Pangkur Ngawi karena

mayoritas mata pencaharian penduduk yang telah bertahan secara turun-temurun adalah bidang pertanian. Desa Pangkur menjadi salah satu desa dengan aktivitas pertanian padat termasuk dari segi produktivitas, penjualan, distribusi, hingga pemenuhan kebutuhan pangan bagi rumah tangga mandiri. Padi sebagai makanan pokok yang selanjutnya diolah menjadi beras hingga nasi selalu terpenuhi pasokannya oleh kelompok petani, karena tidak semuanya dipasarkan atau dijual ke pihak luar.⁵⁴

Perkembangan aktivitas bisnis jual beli padi di Desa Pangkur khususnya di Dusun Ngléri terbilang menjanjikan, karena mampu bertahan dari tahun ke tahun. Kelompok petani memiliki relasi dan jaringan untuk mencari keuntungan bisnis jual beli padi, selain itu ada juga petani mandiri yang tidak terikat kelompok namun tetap mampu melakukan aktivitas bisnis jual beli padi. Berikut beberapa nama kelompok tani serikat dan petani mandiri yang ada di Desa Pangkur.

Tabel 3.1
Daftar Nama Kelompok

No	Nama	Status	Alamat
1	Gono	Petani kelompok	Dusun Ngléri
2	Darto	Petani kelompok	
3	Muhadi	Petani kelompok	
4	Samin	Petani kelompok	
5	Nyodi	Petani kelompok	
6	Aris	Petani mandiri	

⁵⁴ Kuncoro, "Desa Pangkur Berkomitmen Bersama Masyarakat Membangun Desa," Sinar Ngawi Media, 2018, [http://www.sinarngawi.com/2018/08/desa-pangkur-berkomitmen-bersama.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+sinarngawi/yrDa+\(sinar+ngawi\)&m=1](http://www.sinarngawi.com/2018/08/desa-pangkur-berkomitmen-bersama.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+sinarngawi/yrDa+(sinar+ngawi)&m=1).

7	Nyoto	Petani mandiri	
8	Karbi	Petani mandiri	
9	Katun	Petani mandiri	
10	Dadi	Petani mandiri	

Sumber: Observasi Peneliti (2024)

Sektor pertanian adalah basis utama yang dikembangkan di Desa Pangkur, sehingga pada tahun 2018 Kades Pangkur (Pardi) mengatakan bahwa Dana Desa salah satunya difokuskan untuk mempermudah akses distribusi hasil panen pertanian warga. Desa Pangkur menjadi salah satu desa dengan aktivitas pertanian padat termasuk dari segi produktivitas, penjualan, distribusi, hingga pemenuhan kebutuhan pangan bagi rumah tangga mandiri. Padi sebagai makanan pokok yang selanjutnya diolah menjadi beras hingga nasi selalu terpenuhi pasokannya oleh kelompok petani, karena tidak semuanya dipasarkan atau dijual ke pihak luar.

B. Penerapan Etika Bisnis Jual Beli Padi Borongan Di Desa Pangkur

Aktivitas pertanian di desa Pangkur yang begitu tinggi, memunculkan adanya aktivitas bisnis jual beli dengan produk padi. Setelah masa panen berlangsung, biasanya para petani akan menawarkan hasil panen mereka kepada pembeli atau pengepul dalam skala kecil hingga besar. Terkait dengan jual beli padi borongan, Bapak Kamin selaku petani mengungkapkan bahwa⁵⁵

“Jual beli padi di desa Pangkur terutama di dusun Ngleri biasanya lebih banyak dilakukan dengan sistem borongan, karena ada juga jual beli dengan sistem kiloan antara petani dan pembeli (pengepul). Jual beli borongan memang lebih praktis karena tidak

² Kamin, *Wawancara*, 20 August, 2023.

membutuhkan waktu lama untuk menghitung atau menimbang besaran padi, sehingga bisa terbilang praktis”

Sementara itu, Bapak Gamin selaku petani mengatakan:⁵⁶

“Jual beli padi borongan merupakan suatu pola hidup atau kebiasaan yang ada di Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Ngawi, maksudnya adalah aktivitas jual beli dilakukan dengan mekanisme borongan tanpa menghitung ulang atau menimbang berat, massa, kualitas, jumlah, dari hasil panen yang ada di lapangan”

Ditambah lagi dengan keterangan Bapak Aris selaku petani mengatakan:⁵⁷ “terkait timbangan memang kurang diminati, karena biasanya para petani mengejar waktu penjualan sehingga hasilnya dapat segera digunakan. Jadi jual beli borongan ya tidak memakai timbangan, percaya satu sama lain saja”.

Jual beli padi borongan merupakan suatu pola hidup atau kebiasaan yang ada di Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Ngawi, maksudnya adalah aktivitas jual beli dilakukan dengan mekanisme borongan tanpa menghitung ulang atau menimbang berat, massa, kualitas, jumlah, dari hasil panen yang ada di lapangan. Tingginya aktivitas pertanian padi pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari inisiatif warga masyarakat dari kalangan petani untuk mencari keuntungan lebih banyak, yakni dengan cara menekuni bisnis jual beli padi ke pihak luar (pengumpul dan pemborong).

⁵⁶ Gamin, *Wawancara*, 20 August, 2023.

⁵⁷ Aris, *Wawancara*, 20 August, 2023

Terkait dengan baik buruknya kualitas padi yang diperjualbelikan secara borongan, Bapak Kamin selaku Petani mengatakan: “kami masyarakat desa berusaha merawat hasil panen, lalu ketika dijual biasanya ke pemborong atau tengkulak langganan”.

Bapak Gamin selaku Petani mengatakan: “tidak pernah menyembunyikan padi yang berkualitas jelek. Saya biasanya tidak memaksa pengepul dan tengkulak karena mereka biasanya menawar sendiri”.

Ditambah lagi dengan keterangan Bapak Aris selaku Petani mengatakan: “terkait kondisi padi yang jelek atau cacat saya tidak pernah memiliki niat untuk menipu atau mengambil untung lebih. Biasanya jual beli dilakukan secara borongan, yang terpenting kedua pihak saling menyetujui ketika proses jual beli berlangsung”

Terkait dengan sikap bersumpah palsu untuk menarik minat pembeli agar padi cepat terjual, Bapak Kamin selaku Petani mengatakan: “tidak ada sumpah palsu dalam hal transaksi jual beli, masing-masing sudah saling memahami karena kegiatan jual beli telah berlangsung sejak lama”.

Bapak Gamin selaku Petani mengatakan: “hal seperti itu saya rasa tidak ada karena orang desa terbiasa jujur dan saling pengertian satu sama lain”.

Ditambah lagi dengan keterangan Bapak Aris selaku Petani mengatakan: “Tidak ada, karena mereka (pengepul dan tengkulak) mengukur sendiri, mengira-ngira sendiri, serta mencapai kesepakatan sendiri dari sisi harga”

Terkait dengan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, Bapak Kamin selaku petani mengatakan: “Jual beli belum tentu menguntungkan kedua belah pihak, terkadang ada satu pihak yang lebih rugi, terkadang sama-sama untung dalam kondisi tertentu”.

Bapak Gamin selaku Petani mengatakan: “Sistem borongan lebih berpotensi mendatangkan kerugian bagi masing-masing pihak”.

Ditambah dengan keterangan Bapak Aris selaku Petani, mengatakan: “ya terkadang dijual sistem tebas (borongan) agar tidak memakan banyak waktu, jadi untung rugi tergantung kondisi”

Terkait dengan etika spekulatif atau *Juzaf*, atau jual beli dengan perkiraan tanpa ditakar timbangan, Bapak Kamin selaku Petani mengatakan: “ya namanya sistem tebas dari dulu tidak berubah, antara saya dengan pembeli hanya mengandalkan perkiraan”.

Bapak Gamin selaku Petani mengatakan: “pada intinya petani di desa itu tidak mau ribet, terkait jual beli padi yang penting merasa cukup terbayar satu sama lain”.

Ditambah lagi dengan keterangan Bapak Aris selaku Petani mengatakan: “namanya di desa itu main rasa antara tetangga, teman, dan rekan petani”

Terkait dengan menyembunyikan kondisi utuh dari padi secara kualitas dan kuantitas, Bapak Kamin selaku petani mengatakan: “saya pribadi selaku petani melakukan aktivitas jual beli secara biasa saja, karena

untuk kebutuhan hidup. selain itu padi juga dikonsumsi sendiri untuk keluarga, jadi tidak ada aktivitas menyembunyikan.

Bapak Gamin selaku Petani mengatakan: “biasanya saya dan keluarga memilih padi yang kualitasnya kurang bagus untuk dikonsumsi, maksudnya dari segi warna. Jadi padi dengan warna bagus akan lebih layak dijual kepada konsumen”.

Ditambah lagi dengan keterangan Bapak Aris selaku Petani mengatakan: “sistem tebas biasanya para pembeli langsung menawar, jadi tidak ada istilah penyembunyian kondisi padi karena mereka sudah sepakat biasanya”

Terkait dengan menjauhi penimbunan padi agar tidak langka di pasaran, Bapak Kamin selaku Petani mengatakan: “yang jelas saya melakukan jual beli padi dengan dua tujuan yakni mencari keuntungan dan mencukupi kebutuhan makan keluarga. Terkait penimbunan saya tidak pernah”.

Bapak Gamin selaku Petani mengatakan: “ketika langka di pasaran maka biasanya saya dan teman-teman petani akan mengecek harga pasaran sebagai patokan untuk menjual padi dengan harga lebih tinggi, ya karena langka jadi lumrah”.

Ditambah lagi dengan keterangan Bapak Aris selaku Petani mengatakan: “tidak ada menimbun, tapi terkait kelangkaan bukan ranah saya menjawab”

Terkait dengan mengabaikan pembeli awal karena adanya pembeli baru yang menawar dengan harga lebih mahal, Bapak Kamin selaku petani

mengatakan: “tidak sama sekali, semua harus dijalin dengan komunikasi yang baik dan jelas antar kedua pihak”.

Bapak Gamin selaku Petani mengatakan: “ya terkait itu tidak pasti, maksudnya tergantung siapa yang cepat membeli padi. “pada intinya petani di desa itu tidak mau ribet, terkait jual beli padi yang penting merasa cukup terbayar satu sama lain sehingga tidak saling memberatkan”.

Ditambah lagi dengan keterangan Bapak Aris selaku Petani mengatakan: “pembeli padi hasil dari panen saya sudah langganan, ada beberapa orang langganan. Jadi ketika panen saya tidak bingung menentukan harga, ketika sudah sepakat saya tidak berani untuk mengalihkan ke pembeli lain, karena yang seperti itu tentu tidak berkah”

Petani kelompok dan mandiri sebenarnya tidak memiliki perbedaan satu sama lain. Hubungan antara petani di dusun Ngléri terbilang erat. Gotong-royong dan saling membantu memberi informasi, sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Petani mandiri dan kelompok hanya suatu sebutan, sedangkan status dari para petani di dusun Ngléri ada yang memiliki sawah sendiri serta ada yang berstatus menjalankan sawah milih orang lain (buruh tani).⁵⁸

Transaksi jual beli di desa Pangkur termasuk menggunakan prinsip sederhana karena antara pihak petani dan pengepul. Pihak petani dan pengepul hanya mengandalkan feeling untuk saling tawar menawar harga. Etika bisnis jual beli antara petani dan pengepul di desa Pangkur Kab.

⁵⁸ Aldy Anugerah Setyabudi, *Observasi*.

Ngawi biasanya hanya didasari atas feeling dan keyakinan akan keberuntungan antara kedua belah pihak dengan cara melihat langsung massa (jumlah) padi tanpa melakukan penimbangan dengan alat timbang berat.

Feeling jual beli padi borongan merupakan bagian dari etika yang dijalankan turun-temurun. Masing-masing pihak saling menyadari posisinya masing-masing dengan lebih mempertimbangkan keuntungan praktis. Masing-masing pihak tidak perlu repot untuk melakukan penimbangan karena dapat menghemat waktu transaksi.

Selain itu, keyakinan antara pembeli (pengepul) dengan penjual (petani) biasanya dilatarbelakangi karena kedua belah pihak telah saling mengenal satu sama lain sehingga timbul rasa percaya. Maka dari itu transaksi jual beli padi tidak memerlukan metode rumit karena kedua belah pihak lebih mengutamakan keuntungan praktis.⁵⁹

C. Faktor Jual Beli Padi Borongan Di Desa Pangkur

Bisnis jual beli padi secara borongan dapat dimengerti sebagai satu sistem yang mengikat antara penjual dan pembeli (pengepul), sukarela, dan memenuhi kaidah jual beli islam. Jika ditinjau dari latarbelakang bisnis jual beli padi secara borongan, maka tentu perlu merujuk pada keterangan dari warga asli Desa Pangkur sebagai sumber informasi kredibel.

⁵⁹ Aldy Anugerah Setyabudi, Observasi.

1. Kesatuan (Tauhid)

Kesatuan merupakan aspek tauhid yang meyakini keesaan Allah untuk mendapat karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat. Dapat dikaitkan dengan kegiatan jual beli dalam arti tidak melakukan penimbunan barang dagangan sebelum dijual ke luar. Aspek kesatuan berlaku bagi pedagang dan pembeli. Kamin selaku petani mengatakan bahwa: “dalam aktivitas jual beli padi secara borongan biasanya petani mengharapkan dan berdoa agar hasil panen lancar dan sebagian cukup untuk menghidupi keluarga”.

Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan dari Bapak Gamin selaku petani dengan menyatakan: “petani tidak mengharapkan hasil muluk-muluk karena sudah terbiasa hidup sederhana, yang penting berkah dan halal berdasarkan kerja keras”

2. Keseimbangan

Keseimbangan berarti bertindak adil sesuai dengan harga pasaran, tidak terlalu memberatkan dan meringankan sehingga seluruh pihak merasakan keadilan. Bapak Kamin selaku petani mengatakan: “harga jual padi disesuaikan dengan pasaran. Kadang-kadang tergantung di tempatnya. Di tempat saya memiliki harga sekian, mungkin di tempat lain akan berbeda harga”

Bapak Gamin selaku petani mengatakan:

“Kadang memang kita merasa kurang beruntung, maksudnya menjual hasil panen secara borongan terlalu cepat. Karena kita punya banyak teman yang kadang menceritakan keuntungan mereka dari penjualan hasil panen padi kepada pengepul

lain, jadi intinya beda pengepul maka beda dalam mematok harga padi”

Berbeda dengan pernyataan Ibu Erni selaku pengepul mengatakan: “pengepul tidak menimbun karena langsung menyctor ke pabrik. Ada pun harga padi itu petani lebih pintar, mereka update harga pasar. Petani tidak mau menjual di bawah harga pasar, disitu masalahnya”

3. Kehendak Bebas

Kehendak bebas merupakan salah satu nilai utama dalam etika bisnis islam. Makna dari kehendak bebas bukan berarti menormalisasi kebebasan dalam praktik kegiatan jual beli apalagi dalam hal tawar menawar. Makna kebebasan harus diartikan dengan bersikap bijak dan dibebaskan ketika terdapat situasi tawar menawar antar petani dan pengepul, seperti pernyataan dari Bapak Gamin selaku petani mengatakan: “ya ketika kegiatan jual beli borongan sudah pasti ada tawar menawar, yang jelas bagi saya adalah kesepakatan antara kedua pihak karena hasil panen padi bisa dilihat secara nyata”

Senada dengan apa yang dikatakan Ibu Erni selaku pengepul dengan mengatakan: “kami selaku pengepul mengandalkan feeling untuk menawar, begitu pun pihak petani. Terkait paksaan tentu tidak ada, kan desa Pangkur sudah dikenal lama dalam urusan produksi padi dan sejauh ini tidak pernah ada kasus atau berita negatif, jadi itu faktanya”.

4. Tanggungjawab

Tanggungjawab menjadi kewajiban bagi seorang muslim termasuk dalam kegiatan jual beli atas barang maupun jasa karena kegiatan jual beli berhubungan dengan permintaan dan pesanan sehingga tidak boleh mengecewakan pihak mana pun. Sejalan dengan pernyataan dari Bapak Gamin selaku petani dengan menyatakan: “ya terkait tanggungjawab harus dilakukan sesuai kesepakatan, misalnya minta diborong sekalian dengan pengiriman ke lokasi pembeli. Biasanya petani juga menghitung biasa jalan dan bensin”

Sedikit berbeda dengan pernyataan dari Ibu Erni selaku pihak pengepul dengan menyatakan: “tanggungjawab tentang padi itu umumnya terlaksana, meski terkadang proses panen, pengemasan dan pengiriman sedikit terlambat karena beberapa kendala”

5. Kebenaran, Kebaikan dan Kejujuran

Ibu Erni selaku tengkulak mengatakan: “ya biasanya tengkulak tidak memaksa untuk membeli padi, saya pribadi memiliki beberapa kenalan petani yang dapat dipercaya. Jadi andaikata tidak cocok dengan petani satu maka bisa beralih ke petani lain”

Bapak Kamin selaku petani mengatakan “harga jual padi disesuaikan dengan pasaran. Kadang-kadang tergantung di tempatnya. Di tempat saya memiliki harga sekian, mungkin di tempat lain akan berbeda harga. Terkait kejujuran itu urusan masing-masing saja”⁶⁰

⁶⁰ Kamin, *Wawancara*, 16 Juli, 2024

Bapak Gamin selaku petani memiliki pandangan yang sama terkait kebenaran, kebaikan dan kejujuran dengan lebih spesifik: “proses akad jual beli dilakukan tanpa unsur pilih kasih antara petani maupun pengepul. Sehingga menurut saya hal tersebut sudah benar baik dan jujur. Bagi saya selaku petani, jujur yang penting seorang calon pembeli mengetahui kondisi barang.”⁶¹

Tidak ada unsur paksaan ketika proses jual beli terjadi. Fakta ini disampaikan oleh pihak petani dusun Ngléri yang telah berpengalaman selama puluhan tahun hidup di desa. Pola jual beli padi dilakukan dengan saling pengertian satu sama lain. Spesifikasi padi rata-rata tidak dijadikan permasalahan rumit dalam arti terdapat permintaan khusus dari pengepul. Petani di dusun Ngléri rata-rata biasanya menyalurkan padi ke tengkulak untuk selanjutnya diarahkan ke pengepul, sehingga dari sisi kualitas tidak dipermasalahkan.⁶²

Kadang-kadang pengepul memberi harga dasar ke tengkulak lebih rendah. Selanjutnya tengkulak akan mencari keuntungan ketika menjual ke pihak pengepul, misalnya dari 100 ribu rupiah menjadi 110 ribu rupiah. Fakta ini merupakan faktor pendukung dari segi transaksi jual beli berkepanjangan yang mana para pihak telah melakukan pola jual beli ini sejak lama.⁶³ “Sebenarnya terkait kegiatan jual beli padi itu hal biasa dilakukan disini, wajar karena banyak orang bertani dalam

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

⁶³ ibid

rangka bertahan hidup sehari-hari. Walau pun keuntungan dari hasil panen tidak seberapa, tetapi ukuran bagi masyarakat desa sudah lebih dari cukup karena kebutuhan dasar (pangan) sehari-hari bisa terpenuhi”⁶⁴

Jual beli padi borongan menjadi kegiatan bisnis bagi sebagian besar petani di desa Pangkur, setelah seluruh kebutuhan dasar terpenuhi maka selanjutnya adalah memikirkan cara untuk memperoleh keuntungan dari penjualan hasil panen kepada pihak kedua. Sebagaimana keterangan dari Dedik selaku Pemuda yang tentu memiliki pengamatan jangka panjang selama dirinya hidup di Desa Pangkur, maka diungkapkan juga oleh Bapak Kamin selaku golongan orang tua yang lebih dahulu hidup di Desa Pangkur. “Jual beli padi borongan memang sudah turun-temurun, karena prosesnya lebih mudah bagi kedua belah pihak. Sepanjang pengalaman saya dan teman-teman, asal harganya cocok maka jual beli dapat dilakukan tanpa adanya saling keberatan antara kedua belah pihak”⁶⁵

1. Faktor Pendukung

Kepala Desa turut memperkuat tingginya minat masyarakat untuk menggeluti bidang pertanian semenjak dirinya menjabat, bahkan sebelum dirinya menjabat. Tingginya aktivitas pertanian padi menjadi pasokan utama bagi kelompok tani, BUMDES, dan keperluan sehari-

⁶⁴Dedik, Wawancara, August 20, 2023.

⁶⁵ Kamin, August 20, 2023.

hari bagi rumah tangga pribadi. Pada intinya padi menjadi komoditi utama yang selalu laku dan diburu di pasaran, sehingga jual beli padi tetap eksis hingga hari ini. masyarakat di Desa Pangkur sangat mendukung prospek pertanian terutama komoditi padi karena sebagian besar masyarakat selama ini turun-temurun melestarikan aktivitas pertanian.⁶⁶ Kepala desa Pangkur mengatakan:

“Selaku Kepala Desa Pangkur, tentu sedikit banyak saya mengetahui dan memang harus mengetahui aktivitas warga masyarakat selama itu bernilai positif. Dalam hal bisnis jual beli padi, itu menjadi hak masyarakat dimana tidak ada pihak lain yang bisa ikut campur. Akan tetapi, dari pihak kami selaku pemerintah desa tentu hanya bisa mendukung dan memberi *support* penuh demi kebaikan masyarakat”⁶⁷

Faktor pendukung dipengaruhi oleh: kondisi geografis, latarbelakang kebiasaan orang tua dan lingkungan, serta kebutuhan pangan jangka panjang.⁶⁸

a. Letak Geografis Desa Pangkur

Desa Pangkur dikenal sebagai salah satu daerah dengan penghasil padi terbesar di Kabupaten Ngawi. Luasnya lahan pertanian selama ini masih bertahan hingga lintas generasi. Tingkat kesuburan tanah dan sumber perairan yang kaya semakin mendukung aktivitas pertanian.

b. Kebiasaan Orang Tua dan Lingkungan

⁶⁶ Suhardi, *Wawancara*, 20 Agustus, 2023

⁶⁷ Suhardi, *Wawancara*, 20 Agustus, 2023

⁶⁸ Aldy Anugerah Setyabudi, *Observasi*, August 20, 2023.

Desa Pangkur terutama di dusun Ngleri memiliki masyarakat yang berminat tinggi dalam menjalankan aktivitas pertanian karena rata-rata memiliki lahan pribadi (sawah) sehingga secara turun-temurun diteruskan dan digarap oleh keturunannya, atau dengan cara digarap oleh orang lain dengan status buruh tani.

c. **Kebutuhan Pangan Jangka Panjang**

Kebutuhan pangan menjadi salah satu faktor pendukung karena pertanian di desa Pangkur tidak hanya berfokus mencari keuntungan semata. Saling melakukan jual beli kepada tetangga dan orang lain sudah biasa dilakukan, selain itu hasil panen padi juga dijadikan sebagai bahan konsumsi pribadi untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

2. Faktor Penghambat

Penghambat yang terjadi dapat ditinjau dari beberapa unsur, yakni seperti:⁶⁹

a. **Akad Dan Kesepakatan**

Akad dan kesepakatan tidak memiliki kendala dari sisi petani selaku penjual dan pengepul selaku pembeli. Dalam kegiatan bisnis, masing-masing tentu berharap memperoleh pundi-pundi keuntungan setelah hasil panen berupa padi masuk ke dalam ranah

⁶⁹ Aldy Anugerah Setyabudi, *Observasi*, August 20, 2023.

transaksi, yakni penawaran dari petani (penjual) dan pembayaran dari pembeli (pengepul).⁷⁰

Wawan selaku orang yang biasanya menjadi pengepul kerap melakukan transaksi kepada para petani di Desa Pangkur. Sudah sejak lama Wawan menggeluti pekerjaan sebagai pengepul padi ketika masa panen tiba.

“Pengepul itu sebenarnya pekerjaan sampingan, tetapi saya menekuni hal ini karena bersifat positif. Prinsip saya selama tidak melanggar hukum, maka sah-sah saja dijalani”.⁷¹ Terkait akad jual beli tidak ada masalah karena masing-masing memperoleh hak berupa barang dan uang, maksudnya bagi petani dan pengepul. Namun terkadang hambatan datang dari sisi komunikasi antara pihak, misalnya keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pengiriman padi”⁷²

b. Etika Bisnis Dan Penerapan Sistem Borongan

Di desa Pangkur sebenarnya tidak ada perbedaan dengan desa lain secara umum. Masyarakat desa masih kental dengan gotong-royong dan hubungan kekerabatan erat. Maka dari itu dalam urusan jual beli pun terkadang masih diwarnai dengan unsur-unsur mempertimbangkan pola lama sebagaimana yang telah berlaku secara turun-temurun pada pola petani dan pengepul.

Kepala Desa mengatakan bahwa sistem borongan dalam bisnis jual beli pada adalah sistem yang diciptakan sendiri oleh para

⁷⁰ Aldy Anugerah Setyabudi, *Observasi*, August 20, 2023.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

pelaku transaksi (petani dan pengepul). Suhardi selaku kepala desa mengatakan

“Ya sebenarnya itu menjadi semacam kebiasaan, budaya, atau pola lama yang menjadi ciri dari petani di Desa Pangkur. Mereka mengukur sendiri, mengira-ngira sendiri, serta mencapai kesepakatan sendiri dari sisi harga tanpa ada campur tangan dari pihak lain, jadi secara akad sebenarnya sah. Namun terkadang mereka kecewa satu sama lain karena kurang merasa diuntungkan di kemudian hari, sehingga hal ini tentu menghambat keharmonisan dalam transaksi ke depannya”

Kendala ditemui dari sisi etika, yakni pada pihak penjual (Petani) dimana kerap mengeluh, kecewa, serta menyayangkan adanya transaksi yang telah terjadi di jauh hari dengan alasan kurang menguntungkan secara materiil. Kamin selaku petani mengatakan:

“Kadang memang kita merasa kurang beruntung, maksudnya menjual hasil panen secara borongan terlalu cepat. Karena kita punya banyak teman yang kadang menceritakan keuntungan mereka dari penjualan hasil panen padi kepada pengepul lain, jadi intinya beda pengepul maka beda dalam mematok harga padi”.⁷³ “. pengepul tidak menimbun karena langsung menyettor ke pabrik. Ada pun harga padi itu petani lebih pintar, mereka update harga pasar. Petani tidak mau menjual di bawah harga pasar, disitu masalahnya”⁷⁴

c. Faktor Pengaruh Lingkungan Masyarakat

Pola petani dan pengepul dalam melakukan jual beli padi borongan belum benar-benar mempertimbangkan mekanisme sebagaimana diatur dalam islam. Etika jual beli pada borongan yang dilakukan hanya sebatas transaksi dengan ukuran kepuasan bersih

⁷³ Kamin, *Wawancara*, August 20, 2023.

⁷⁴ Dedik, *Wawancara*, 17 Juli, 2024

pada saat itu juga. Artinya selama kedua belah pihak sepakat baik dalam bentuk tarif maupun pertimbangan kualitas padi dengan cara dilihat, maka seharusnya jual beli borongan berjalan lancar. Gamin selaku petani mengatakan

“sebenarnya tidak menjadi masalah besar. Sebagian besar petani memang terkadang mengeluhkan hasil panen yang telah dijual ke pengepul, tetapi itu semua ada alasannya. Alasan utama adalah dikarenakan ada rekan petani lain yang bercerita dan seolah menyayangkan harga jual padi yang dilakukan oleh rekan petani. Dengan diiming-imingi harga lebih tinggi jika dijual ke tengkulak (pengepul) lain”

Etika jual beli dalam islam berhubungan dengan sistem kemasyarakatan atau sering disebut muamalah. Dari sisi produsen, perpindahan kepemilikan atau jual beli adalah bagian dari kegiatan muamalah yang prinsipnya tidak mengecewakan konsumen dan mengambil untung sebanyak-banyaknya sehingga menimbulkan rasa kecewa. Dari sisi konsumen, ketika seseorang melakukan kegiatan jual beli barang, tentu ada batas penawaran rasional yang memperhatikan sisi keuntungan bagi pedagang.⁷⁵

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kesamaan feeling dan pola kebiasaan lama saling mempengaruhi satu sama lain. Keduanya menciptakan keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam kaitan dengan etika bisnis islam yang peduli akan keseimbangan,

⁷⁵ Aldy Anugerah Setyabudi, *Observasi*, August 2023.

nampaknya sedikit luntur ketika terdapat pihak yang mengeluh atau kecewa. Keluhan tersebut terjadi pasca kegiatan jual beli borongan terjadi, sehingga bisa dikatakan tidak etis untuk dilakukan atau dibahas.

Pihak pengepul dan petani menambahkan keterangan baru yang dapat dimasukkan dalam faktor penghambat jual beli padi di desa Pangkur. Sistem jual beli padi belum dapat dikategorikan sesuai ajaran islam karena terdapat pihak luar yang menilai sistem tebas borongan mengandung unsur judi. “saya dengar-dengar dari da’i-da’i katanya menurut syariat islam tidak boleh. Berbeda dengan sistem timbangan yang tidak dipermasalahkan karena petani dan pengepul sama-sama mengetahui untung rugi”⁷⁶. “jual beli belum tentu menguntungkan kedua belah pihak, terkadang ada satu pihak yang lebih rugi, terkadang sama-sama untung dalam kondisi tertentu. Kecuali secara sistem timbangan maka tidak ada permasalahan. Namun sistem timbangan saya pernah mengalami adanya alat timbang tidak akurat”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas membuktikan bahwa sistem timbangan dan borongan memiliki perbedaan besar. Sistem borongan lebih berpotensi mendatangkan kerugian bagi masing-masing pihak. Sedangkan sistem timbangan berpotensi lebih terbuka

⁷⁶ Kamin, *Wawancara*, 16 Juli, 2024

⁷⁷ Kamin, *Wawancara*, 16 Juli, 2024

satu sama lain karena ukurannya pasti, meski dari sisi alat timbang juga perlu dievaluasi ulang supaya akurat.

D. Dampak Positif Dan Negatif Bisnis Jual Beli Padi Di Desa Pangkur

1) Dampak Positif

Terkait menciptakan ekonomi sehat, Dedik selaku Pemuda mengatakan:

“Dampak ini dirasakan dari sisi keuntungan karena petani memperoleh penghasilan berupa uang, yang nantinya bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bisnis jual beli padi sangat membantu keluarga saya dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti pendidikan, kesehatan, bayar air, membeli barang elektronik, merenovasi rumah, dan lain-lain yang tentu saya tidak ingat jika harus menceritakan seluruhnya”.⁷⁸

Terkait dengan mengurangi kemiskinan, Dedik selaku Pemuda mengatakan: “penyebutan kata miskin kurang tepat, karena pada intinya kebutuhan masyarakat desa sederhana. Menurut saya selama sandang pangan dan papan tercukupi, maka kemiskinan tidak terjadi”.

Terkait dengan meningkatkan persaudaraan dan kerjasama, Dedik selaku Pemuda mengatakan: “ya menurut saya jual beli padi borongan bisa meningkatkan persaudaraan dan kerjasama karena seluruh pihak merasa membutuhkan dan merasa senang”

⁷⁸ Dedik, *Wawancara*, August 20, 2023.

Terkait dengan distribusi kekayaan yang adil, Waji selaku Kepala Desa mengatakan:

“pola hidup masyarakat akan terbentuk ketika ada penjual dan pembeli sehingga seluruhnya saling melengkapi. Petani dan pengepul adalah pihak-pihak yang dapat dijadikan contoh. Di satu sisi petani membutuhkan uang untuk bertahan hidup, di sisi lain pengepul membutuhkan aset barang dagangan sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan bisnis mereka”

Secara umum, Waji selaku Kepala Desa mengatakan:

“Pada intinya produksi padi dapat dinikmati untuk kebutuhan pangan jangka panjang. Produktivitas padi tidak hanya bermanfaat atau memberikan dampak positif bagi kalangan petani semata, tapi warga masyarakat disini juga ikut merasakan untung karena bisa membeli padi ke orang-orang terdekat atau tetangga sendiri. Selain itu desa kami atau desa Pangkur juga dipercaya sebagai desa yang memiliki hasil panen melimpah dan kualitas padi baik”.⁷⁹

2) Dampak Negatif

Terkait dengan eksploitasi dan penipuan, Kamin selaku Petani mengatakan:

“Dampak negatif terjadi karena menimbulkan kekecewaan, rasa kurang ikhlas, dan akhirnya menjadi bahan pergunjingan. Secara tidak langsung, rasa kurang ikhlas sama dengan merasa tertipu. Terkait eksploitasi saya kurang paham, tapi saya rasa seluruh pihak ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya karena untuk mencukupi kebutuhan hidup”.

Sebagaimana keterangan dari Kamin selaku petani mengatakan:

“Saya dan teman-teman kan biasanya menjual padi ke pemborong, tentu dengan sistem borongan. Karena kami membutuhkan uang, maka ketika kegiatan jual beli berlangsung

⁷⁹ Waji, *Wawancara*. August 20, 2023.

cepat sesuai kesepakatan. Tapi kadang ada teman memberitahu bahwa padi yang saya jual ke pemborong itu ternyata dijual lagi ke pihak lain (pihak pengepul) dengan harga lebih tinggi, sehingga saya sering membayangkan andaikata saya lebih bersabar dalam menjual maka keuntungan saya bisa lebih banyak”.⁸⁰

Senada dengan keterangan dari Bapak Gamin selaku petani menyatakan: “ketika ada penipuan tentu dampak negatifnya pasti melemahkan hubungan antara petani dan pengepul, apalagi kalau kita sudah kenal lama dan pasti muncul rasa tidak enak ke depannya. Terkadang kita hanya mengeluh tanpa berniat menjelekkan pihak pengepul”.

Berbeda dengan pernyataan Ibu Erni selaku pihak pengepul mengatakan: “ya namanya jual beli ketika sudah deal seharusnya tidak perlu diungkit ulang, kan sudah deal. Hal seperti itu pastinya tidak akan membawa keberkahan. Hal seperti itu tidak bisa dikatakan penipuan menurut saya”.

Terkait dengan kesenjangan ekonomi, Waji selaku kepala desa mengatakan: “namanya jual beli tentu dilakukan dalam rangka mempertahankan ekonomi. Tapi pada dasarnya jual beli adalah hubungan saling menguntungkan sehingga kesenjangan ekonomi bisa diatasi”

Senada dengan Bapak kamin selaku Petani mengatakan: “ya kalau tidak melakukan penjualan padi, saya rasa ekonomi tidak akan baik.

¹⁸ Kamin, *Wawancara*. August 20, 2023.

Maksudnya kebutuhan pangan akan berkurang di nasional. Intinya jual beli penting dan dari dulu tidak pernah hilang”.

Terkait dengan kerusakan moral, Waji selaku Kepala Desa mengatakan:

“jual beli ada kaitanya dengan moral tentu saja karena jual beli perlu memperhatikan kualitas, pertimbangan dan perhitungan. Contohnya ketika petani tidak jujur dengan kualitas padinya, maka lama-lama mereka tidak dipercaya orang banyak, sehingga mereka sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup, akhirnya bisa saja bertindak kriminal seperti mencuri dan sebagainya.”

Terkait dengan hilangnya keberkahan, Waji selaku Kepala Desa menjelaskan dari sudut pandang Petani serta Pengepul dengan rinci mengatakan:

“pertama dari sisi petani, keberkahan bisa hilang ketika mereka tidak jujur dengan kualitas padi yang dijual. Petani pasti tahu kualitas padi mereka seperti apa, terutama dari segi penanaman hingga perawatan. Lalu ketika mereka merasa mengeluh karena padi milik orang lain diborong dengan harga jual lebih tinggi, ya hal seperti itu namanya menghilangkan keberkahan. Kedua dari sisi pengepul, keberkahan akan hilang ketika mereka terlalu menghargai padi milik petani dengan murah dan beralasan bahwa padi nya jelek-jelek secara kualitas, padahal kualitas padi bisa dibilang lumayan atau umumnya bagus seperti padi-padi biasanya. Keberkahan akan hilang ketika pengepul terus-terusan menekan petani agar melepas padi borongan dengan harga murah”.

lain
P O N O R O G O

BAB IV

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI BORONGAN ANTARA PETANI DAN PEMBORONG PADI DI DESA PANGKUR NGAWI

A. Analisis Penerapan Etika Bisnis Jual Beli Padi Borongan Di Desa

Pangkur

Jual beli padi borongan di Desa Pangkur merupakan bagian dari kebiasaan yang dari dulu sering dilakukan di Desa Pangkur. Praktik jual beli borongan adalah transaksi antar kedua belah pihak yakni petani dan pengepul. Dalam jual beli padi borongan, terkadang timbul potensi kekecewaan. Transaksi tawar menawar antara pengepul dan petani bersifat susah-susah gampang, dalam rangka menuju kata *deal* (kesepakatan) yang sebisa mungkin tidak merugikan orang lain.⁸¹

Etika jual beli dalam islam berhubungan dengan sistem kemasyarakatan atau biasa disebut hubungan muamalah. Dari sisi pedagang, perpindahan kepemilikan atau jual beli adalah bagian dari kegiatan muamalah yang prinsipnya tidak mengecewakan konsumen dan mengambil untuk sebanyak-banyaknya sehingga menimbulkan rasa kecewa. Dari sisi konsumen, ketika seseorang melakukan kegiatan jual beli barang, tentu ada batas penawaran rasional yang memperhatikan sisi keuntungan bagi pedagang. Maka dari itu prinsip keseimbangan sangat diperlukan bagi masing-masing pelaku (konsumen dan pedagang).⁸²

⁸¹ Kamin. *Wawancara*, 20 Agustus, 2023.

⁸² Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*.

1. Melakukan penimbangan dengan timbangan tepat dan dengan takaran sebenarnya

Praktik jual beli padi di Desa Pangkur, khususnya di Dusun Ngleri, yang mayoritas dilakukan dengan sistem borongan. Sistem borongan ini dipilih karena dianggap lebih praktis dan efisien, tidak memerlukan proses perhitungan atau penimbangan yang memakan waktu lama. Dalam sistem ini, petani dan pembeli (pengepul) sepakat pada jumlah atau harga tanpa memperhatikan detail seperti berat, kualitas, atau jumlah pasti dari hasil panen.

Pernyataan Bapak Gamin menegaskan bahwa sistem borongan sudah menjadi bagian dari kebiasaan atau pola hidup di desa tersebut. Dengan demikian, praktik ini bukan hanya tentang transaksi ekonomi, tetapi juga merefleksikan budaya setempat yang mengutamakan efisiensi dan kesederhanaan dalam kegiatan ekonomi di tingkat desa.

2. Tidak menyembunyikan cacat pada barang

Berdasarkan data wawancara menggambarkan transparansi dan karakter kebiasaan para petani dalam praktik jual beli padi secara borongan di Desa Pangkur. Meskipun sistem borongan cenderung tidak memperhatikan detail kualitas padi, para petani seperti Bapak Kamin, Bapak Gamin, dan Bapak Aris menunjukkan komitmen untuk menjaga kejujuran dalam transaksi. Mereka menyatakan tidak pernah menyembunyikan padi yang berkualitas rendah atau cacat. Para petani tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dan saling percaya

dengan pengepul atau tengkulak, yang biasanya adalah langganan mereka. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa petani tidak merasa perlu memaksa harga atau menutupi kualitas padi karena pembeli biasanya menawar sendiri berdasarkan penilaian mereka.

Bapak Aris menegaskan bahwa kejujuran menjadi landasan utama dalam proses transaksi ini, dengan menekankan bahwa niat untuk menipu atau mengambil keuntungan lebih tidak ada dalam kebiasaan jual beli mereka. Kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi elemen kunci yang membuat sistem borongan tetap berjalan lancar, meskipun ada risiko terkait kualitas produk.

Secara mendalam, praktik ini merefleksikan budaya ekonomi di desa yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga diwarnai oleh nilai-nilai kepercayaan, keterbukaan, dan kesalingpahaman antara petani dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat di antara para pelaku jual beli di tingkat lokal berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem borongan, meskipun ada potensi ketidakpastian dalam kualitas hasil panen.

3. Tidak bersumpah palsu untuk menarik minat pembeli dan agar dagangan cepat laku terjual

Praktik jual beli padi di Desa Pangkur, sumpah palsu atau manipulasi informasi untuk menarik minat pembeli hampir tidak terjadi. Ketiga petani, yaitu Bapak Kamin, Bapak Gamin, dan Bapak Aris, sepakat bahwa hubungan antara petani dan pembeli, seperti pengepul

dan tengkulak, didasari pada saling pengertian dan kejujuran yang telah terbentuk sejak lama. Bapak Kamin menegaskan bahwa tidak ada keperluan untuk bersumpah palsu karena transaksi berlangsung dalam suasana saling memahami. Bapak Gamin juga mendukung hal ini, menekankan bahwa masyarakat desa terbiasa jujur dan mengandalkan pengertian satu sama lain.

Bapak Aris menambahkan bahwa para pembeli, baik pengepul maupun tengkulak, biasanya menilai sendiri kualitas padi dan menetapkan harga berdasarkan penilaian mereka tanpa perlu diyakinkan melalui sumpah atau janji yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli di desa tersebut didasari oleh kepercayaan, di mana kedua belah pihak merasa aman dan nyaman dalam proses transaksi. Ketidakhadiran sumpah palsu mencerminkan nilai-nilai integritas yang dipegang oleh masyarakat desa, serta hubungan yang stabil dan transparan antara petani dan pembeli yang membuat proses jual beli berjalan secara harmonis tanpa manipulasi atau ketidakjujuran.

4. Saling menguntungkan dan memuaskan bagi para pihak

Praktik jual beli padi dengan sistem borongan di Desa Pangkur tidak selalu menjamin keuntungan bagi kedua belah pihak. Bapak Kamin menyatakan bahwa dalam proses jual beli, keuntungan atau kerugian tidak selalu merata. Ada kalanya salah satu pihak mengalami kerugian lebih besar, dan dalam kondisi tertentu kedua belah pihak bisa sama-sama untung. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam sistem

borongan, yang mungkin disebabkan oleh fluktuasi harga pasar, kualitas padi, atau penilaian yang tidak sepenuhnya akurat saat transaksi.

Bapak Gamin lebih lanjut menyatakan bahwa sistem borongan memang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian baik bagi petani maupun pengepul. Ketidakjelasan dalam penentuan kualitas, kuantitas, dan harga padi menjadi faktor risiko utama yang bisa berdampak pada hasil akhir dari transaksi tersebut. Sementara itu, Bapak Aris menambahkan bahwa meskipun sistem borongan kadang dipilih untuk menghemat waktu dan usaha, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan sangat bergantung pada kondisi pada saat transaksi. Ini menunjukkan bahwa faktor efisiensi waktu sering kali menjadi prioritas dalam sistem tebas atau borongan, meskipun konsekuensinya adalah adanya risiko kerugian yang tidak dapat dihindari.

Secara keseluruhan, kondisinya memperlihatkan bahwa meskipun sistem borongan memudahkan proses transaksi, ia tidak selalu menguntungkan bagi semua pihak. Kondisi pasar dan kualitas padi berperan penting dalam menentukan apakah transaksi tersebut akan mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi petani maupun pembeli.

5. Etika spekulatif dengan perkiraan takaran atau tidak ditakar dengan timbangan

Praktik jual beli padi di Desa Pangkur yang mengandalkan etika spekulatif atau sistem "Juzaf", di mana transaksi dilakukan tanpa menggunakan takaran atau timbangan yang akurat. Bapak Kamin menjelaskan bahwa sistem tebas yang digunakan sejak dulu didasarkan pada perkiraan antara petani dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini sudah menjadi bagian dari tradisi jual beli di desa, dengan sedikit perubahan dari generasi ke generasi.

Bapak Gamin menegaskan bahwa salah satu alasan petani tetap menggunakan sistem ini adalah karena sifatnya yang praktis. Para petani lebih menyukai cara yang sederhana tanpa kerumitan, sehingga selama kedua belah pihak merasa cukup terbayar dan tidak ada pihak yang dirugikan, sistem ini dianggap memadai. Kepraktisan menjadi salah satu alasan utama mengapa petani di desa tidak keberatan dengan jual beli tanpa timbangan yang tepat.

Bapak Aris menambahkan dimensi sosial dalam praktik ini, dengan menyebut bahwa transaksi di desa seringkali didasarkan pada hubungan emosional dan rasa saling percaya antara tetangga, teman, dan rekan sesama petani. Aspek hubungan sosial ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan dan keharmonisan dalam jual beli, meskipun tanpa pengukuran yang pasti. Secara keseluruhan, praktik jual beli spekulatif ini menunjukkan bahwa di desa, nilai-nilai seperti

kesederhanaan, kepercayaan, dan hubungan antarindividu lebih diutamakan daripada keakuratan dalam transaksi. Meskipun mungkin berisiko, petani merasa nyaman karena mereka telah membangun hubungan yang didasari pada pengertian dan saling percaya.

6. Tidak menyembunyikan kondisi utuh dari barang secara kualitas maupun kuantitas

Para petani di Desa Pangkur tidak terlibat dalam praktik menyembunyian kondisi padi terkait kualitas dan kuantitas dalam proses jual beli. Bapak Kamin menjelaskan bahwa ia menjalankan transaksi secara sederhana, murni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, padi yang dihasilkan juga sebagian besar dikonsumsi sendiri oleh keluarganya, sehingga tidak ada dorongan untuk menyembunyikan kualitas yang kurang baik.

Bapak Gamin menambahkan bahwa dalam keluarganya, mereka memilih padi dengan kualitas yang kurang bagus, misalnya dari segi warna, untuk dikonsumsi sendiri, sementara padi dengan kualitas yang lebih baik akan dijual. Ini menunjukkan bahwa petani memiliki kesadaran untuk memberikan produk yang layak bagi konsumen dan tidak berniat menipu dalam proses jual beli.

Bapak Aris menegaskan bahwa dalam sistem tebas atau borongan, pembeli biasanya langsung menilai dan menawar berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Karena kesepakatan terjadi secara terbuka dan langsung, tidak ada ruang untuk menyembunyikan kondisi padi. Hal ini

menunjukkan adanya transparansi dalam transaksi antara petani dan pembeli. Secara keseluruhan, wawancara ini menegaskan bahwa petani di desa mengedepankan kejujuran dalam jual beli, baik karena mereka juga mengonsumsi padi tersebut sendiri maupun karena adanya kepercayaan dalam sistem borongan.

7. Menjauhi penimbunan barang agar tidak langka di pasaran

Para petani di Desa Pangkur terkait dengan isu penimbunan padi untuk mempengaruhi kelangkaan di pasaran. Bapak Kamin secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan penimbunan padi. Ia menjelaskan bahwa tujuan utamanya dalam jual beli padi adalah untuk mencari keuntungan sekaligus mencukupi kebutuhan makan keluarganya, menunjukkan bahwa praktiknya dilakukan secara normal dan tidak spekulatif.

Bapak Gamin mengakui bahwa ketika padi langka di pasaran, ia dan petani lainnya menggunakan informasi kelangkaan sebagai patokan untuk menjual dengan harga lebih tinggi. Namun, ini dilakukan sebagai respons alami terhadap kondisi pasar, bukan karena penimbunan padi. Ini menunjukkan bahwa petani memanfaatkan situasi pasar untuk keuntungan yang lebih besar, tetapi tidak melalui penimbunan barang.

Sementara itu, Bapak Aris menyatakan bahwa penimbunan bukanlah praktik yang dilakukan di desanya. Namun, mengenai kelangkaan padi, ia menegaskan bahwa itu bukan urusan yang dapat ia

jelaskan lebih lanjut, seolah menunjukkan bahwa kelangkaan mungkin terkait dengan faktor di luar kendali petani lokal.

Secara keseluruhan, para petani memanfaatkan kondisi kelangkaan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, tidak ada indikasi mereka terlibat dalam praktik penimbunan. Mereka cenderung menjalankan jual beli dengan prinsip kejujuran dan menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kebutuhan keluarga.

8. Tidak mengabaikan pembeli yang sudah sepakat terlebih dahulu dan mengutamakan pembeli lain yang menawar dengan harga lebih mahal

Sikap para petani di Desa Pangkur dalam menghadapi situasi di mana ada pembeli baru yang menawar dengan harga lebih tinggi setelah ada kesepakatan dengan pembeli awal. Bapak Kamin menegaskan pentingnya menjaga komunikasi yang baik dan jelas antara petani dan pembeli. Ia menolak gagasan untuk mengabaikan pembeli awal demi pembeli baru yang menawarkan harga lebih tinggi, karena hubungan yang baik dan saling percaya adalah prioritas.

Bapak Gamin menekankan bahwa praktik tersebut tergantung pada siapa yang lebih cepat dalam membeli padi, namun ia kembali menegaskan bahwa prinsip utama petani di desa adalah kesederhanaan dan kejujuran. Petani lebih mengutamakan transaksi yang lancar, di mana kedua belah pihak merasa cukup terbayar dan tidak saling memberatkan. Ini mencerminkan sikap pragmatis petani yang lebih

mementingkan kesepakatan yang adil daripada mengejar keuntungan lebih besar dengan membatalkan transaksi sebelumnya.

Bapak Aris memberikan perspektif yang lebih mendalam terkait hubungan jangka panjang dengan pembeli. Ia menyatakan bahwa ia memiliki pembeli langganan, sehingga saat panen tiba, ia tidak kebingungan menentukan harga. Setelah kesepakatan dicapai, ia tidak berani mengalihkan penjualan ke pembeli lain, meskipun ada tawaran lebih tinggi, karena ia menganggap tindakan semacam itu tidak membawa berkah. Hal ini mencerminkan prinsip etika dan integritas dalam transaksi, di mana kepercayaan dan hubungan jangka panjang lebih dihargai daripada keuntungan sesaat.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa para petani di Desa Pangkur mengutamakan kepercayaan, komunikasi yang baik, dan etika dalam transaksi. Meskipun ada potensi mendapatkan harga lebih tinggi dari pembeli baru, mereka tetap setia pada kesepakatan awal demi menjaga hubungan yang baik dan keharmonisan dalam jual beli.

Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa etika jual bisnis padi borongan di desa Pangkur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁸³

1. Jual Beli Padi Borongan

Jual beli padi borongan merupakan suatu pola hidup atau kebiasaan yang ada di Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Ngawi, maksudnya

⁸³ Aldy, *Observasi*, 15 April 2024.

adalah aktivitas jual beli dilakukan dengan mekanisme borongan tanpa menghitung ulang atau menimbang berat, massa, kualitas, jumlah, dari hasil panen yang ada di lapangan. Tingginya aktivitas pertanian padi pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari inisiatif warga masyarakat dari kalangan petani untuk mencari keuntungan lebih banyak, yakni dengan cara menekuni bisnis jual beli padi ke pihak lain (pihak luar).⁸⁴

Pola-pola seperti ini terkadang mendatangkan keluhan dan kekecewaan dari salah satu pihak. Kekecewaan tersebut datang di jauh hari pasca kegiatan jual beli borongan dilakukan. Biasanya hal ini terjadi karena ada pihak lain yang memberitahukan bahwa padi mereka dihargai lebih mahal oleh pengepul lain.

Etika bisnis jual beli islam menekankan bahwa dalam hubungan muamalah dan transaksi jual beli, diperlukan keseimbangan antara produsen dan konsumen. Tidak menimbulkan rasa kekecewaan satu sama lain.⁸⁵

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli padi borongan di desa Pangkur belum memenuhi etika bisnis Islam. Etika bisnis islam yang dimaksud adalah kesepakatan sejak awal dimana kedua belah pihak seharusnya membuat kesepakatan tertulis untuk tidak saling menuntut, saling menunjukkan rasa kecewa, dan saling menerima dengan ikhlas.

⁸⁴ Gamin, *Wawancara*. 20 Agustus, 2023

⁸⁵ Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*.

2. Petani Kelompok Dan Mandiri

Perkembangan aktivitas bisnis jual beli padi di Desa Pangkur khususnya di Dusun Ngleri terbilang menjanjikan, karena mampu bertahan dari tahun ke tahun. Kelompok petani memiliki relasi dan jaringan untuk mencari keuntungan bisnis jual beli padi, selain itu ada juga petani mandiri yang tidak terikat kelompok namun tetap mampu melakukan aktivitas bisnis jual beli padi.⁸⁶

Petani kelompok dan mandiri memiliki perbedaan satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa petani mandiri lebih ikhlas dalam melakukan jual beli padi. Berbeda dengan petani kelompok (serikat) yang biasanya saling mempengaruhi satu sama lain dalam segi harga, serta informasi mengenai calon-calon pembeli (pengepul). Tawar menawar bersifat lebih menarik, karena petani yang tergabung dalam kelompok memiliki banyak pertimbangan dan masukan dari anggota lain.⁸⁷

Akan tetapi pada dasarnya status petani kelompok dan petani mandiri tidak paten, artinya hubungan mereka tetap didasarkan dengan kekeluargaan sistem masyarakat desa. Hubungan antara petani satu dengan petani lain tidak berada dalam situasi rumit. Jika dikaitkan dengan jual bisnis padi borongan, maka mereka tetap sama-sama dapat bertukar informasi.

⁸⁶ Aldy, *Observasi*, 15 April 2024

⁸⁷ Aldy, *Analisis*, 15 April 2024

Petani kelompok dan mandiri dapat tetap saling tawar-menawar dan membantu penjualan hasil produksi padi. Karena di sisi lain desa Pangkur sendiri dikenal dengan salah satu desa nomor satu pemasok panen padi terbesar. Di kabupaten Ngawi, reputasi desa Pangkur dalam menghasilkan panen padi telah berlangsung sejak lama. Maka dari itu untuk proses pemasaran tidak sulit, dinamika hanya terjadi pada harga dan etika bisnis.

3. Faktor Kesamaan *Feeling*

Transaksi jual beli di desa Pangkur termasuk menggunakan prinsip sederhana karena antara pihak petani dan pengepul. Pihak petani dan pengepul hanya mengandalkan *feeling* untuk saling tawar menawar harga. Etika bisnis jual beli antara petani dan pengepul di desa Pangkur Kab. Ngawi biasanya hanya didasari atas *feeling* dan keyakinan akan keberuntungan antara kedua belah pihak dengan cara melihat langsung massa (jumlah) padi tanpa melakukan penimbangan dengan alat timbang berat.

Selain itu, keyakinan antara pembeli (pengepul) dengan penjual (petani) biasanya dilatarbelakangi karena kedua belah pihak telah saling mengenal satu sama lain sehingga timbul rasa percaya. Maka dari itu transaksi jual beli padi tidak memerlukan metode rumit karena kedua belah pihak lebih mengutamakan keuntungan praktis.

Feeling jual beli padi borongan merupakan bagian dari etika yang dijalankan turun-temurun. Masing-masing pihak saling menyadari

posisinya masing-masing dengan lebih mempertimbangkan keuntungan praktis. Masing-masing pihak tidak perlu repot untuk melakukan penimbangan karena dapat menghemat waktu transaksi. Maka dari itu *feeling* antara petani dan pengepul.

Di desa Pangkur sebenarnya tidak ada perbedaan dengan desa lain secara umum. Masyarakat desa masih kental dengan gotong-royong dan hubungan kekerabatan erat. Maka dari itu dalam urusan jual beli pun terkadang masih diwarnai dengan unsur-unsur mempertimbangkan lama sebagaimana yang telah berlaku secara turun-temurun pada pola petani dan pengepul.


Pola petani dan pengepul dalam melakukan jual beli padi borongan belum benar-benar mempertimbangkan mekanisme sebagaimana diatur dalam islam. Etika jual beli pada borongan yang dilakukan hanya sebatas transaksi dengan ukuran kepuasan bersih pada saat itu juga. Artinya selama kedua belah pihak sepakat baik dalam bentuk tarif maupun pertimbangan kualitas padi dengan cara dilihat, maka seharusnya jual beli borongan berjalan lancar.⁸⁸

Etika jual beli dalam islam berhubungan dengan sistem kemasyarakatan atau sering disebut muamalah. Dari sisi produsen, perpindahan kepemilikan atau jual beli adalah bagian dari kegiatan muamalah yang prinsipnya tidak mengecewakan konsumen dan mengambil untuk sebanyak-banyaknya sehingga menimbulkan rasa

⁸⁸ Kamin, *Wawancara*. 20 Agustus 2023

kecewa. Dari sisi konsumen, ketika seseorang melakukan kegiatan jual beli barang, tentu ada batas penawaran rasional yang memperhatikan sisi keuntungan bagi pedagang. Maka dari itu prinsip keseimbangan sangat diperlukan bagi masing-masing pelaku (konsumen dan pedagang).⁸⁹

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kesamaan *feeling* dan pola kebiasaan lama saling mempengaruhi satu sama lain. Keduanya menciptakan keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam kaitan dengan etika bisnis Islam yang peduli akan keseimbangan, nampaknya sedikit luntur ketika terdapat pihak yang mengeluh atau kecewa. Keluhan tersebut terjadi pasca kegiatan jual beli borongan terjadi, sehingga bisa dikatakan tidak etis untuk dilakukan atau dibahas.



⁸⁹ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam."

B. Analisis Faktor Jual Beli Padi Borongan Di Desa Pangkur

Faktor pendukung dan penghambat dalam jual beli padi borongan di desa Pangkur juga turut menentukan aktivitas jual beli padi borongan. Ketika desa Pangkur masih mempertahankan aktivitas pertanian secara turun-temurun, maka hal tersebut akan mendukung jual beli padi dalam jangka panjang. Akan tetapi faktor penghambat yang terletak pada sisi etika tentu perlu dibenahi, meski pun hanya sebatas diucapkan secara lisan, namun fakta demikian bertolak belakang dengan teori etika bisnis islam yang seharusnya ikhlas.

1. Kesatuan (Tauhid)

Konsep keseimbangan dalam harga jual padi dan bagaimana para petani serta pengepul di Desa Pangkur berusaha menyesuaikan harga sesuai dengan kondisi pasar. Bapak Kamin menjelaskan bahwa harga jual padi disesuaikan dengan harga pasaran, namun harga dapat bervariasi tergantung pada lokasi. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan harga yang bergantung pada situasi lokal, meskipun pada dasarnya tetap berpedoman pada pasar.

Bapak Gamin menyoroti tantangan dalam menjual hasil panen secara borongan. Ia menyatakan bahwa sering kali petani merasa kurang beruntung ketika menjual hasil panen terlalu cepat, karena setelahnya mendengar cerita dari teman-teman petani lain yang mendapat keuntungan lebih besar dengan pengepul yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan pengepul bisa bervariasi,

menciptakan situasi yang kurang seimbang bagi petani dalam mendapatkan harga terbaik untuk hasil panen mereka.

Di sisi lain, Ibu Erni sebagai pengepul menjelaskan bahwa pengepul langsung menyeter padi ke pabrik, sehingga tidak ada praktik penimbunan. Ia juga menekankan bahwa petani sangat cerdas dalam mengikuti perkembangan harga pasar, dan seringkali tidak mau menjual di bawah harga pasar. Hal ini menciptakan tantangan bagi pengepul dalam mencapai kesepakatan harga dengan petani, terutama ketika petani menuntut harga yang sesuai atau bahkan lebih tinggi dari pasar.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada usaha untuk menjaga keseimbangan harga sesuai pasar, perbedaan harga di lokasi yang berbeda serta variasi harga yang ditawarkan oleh pengepul menciptakan ketidakpastian bagi petani. Di satu sisi, petani ingin menjual dengan harga terbaik sesuai pasar, tetapi di sisi lain, pengepul juga harus menyesuaikan harga yang layak tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi kedua belah pihak.

2. Keseimbangan

Pernyataan Bapak Kamin, Bapak Gamin, dan Ibu Erni menggarisbawahi tantangan dan dinamika dalam menentukan harga jual padi di Desa Pangkur. Bapak Kamin menjelaskan bahwa harga jual padi disesuaikan dengan kondisi pasar, yang dapat bervariasi antara lokasi satu dengan lokasi lainnya. Ini mencerminkan fleksibilitas yang

diperlukan dalam menetapkan harga, bergantung pada konteks lokal dan harga pasar saat itu.

Bapak Gamin menyoroti ketidakpastian yang dirasakan petani ketika menjual hasil panen secara borongan terlalu cepat. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa keputusan untuk menjual segera tanpa mempertimbangkan harga yang lebih tinggi dari pengepul lain dapat menyebabkan kerugian. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan harga yang ditawarkan oleh pengepul yang berbeda, dan petani sering kali hanya mengetahui potensi keuntungan yang lebih besar setelah transaksi dilakukan, karena perbandingan dengan teman-teman petani lain.

Sebaliknya, Ibu Erni sebagai pengepul mengklarifikasi bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik penimbunan karena padi langsung disetor ke pabrik. Ia juga menunjukkan bahwa petani saat ini lebih cerdas dalam mengikuti perkembangan harga pasar dan tidak mau menjual di bawah harga pasar. Hal ini menyoroti adanya tantangan bagi pengepul untuk memenuhi harapan harga petani yang terus mengikuti dinamika pasar.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan ketegangan antara kebutuhan petani untuk mendapatkan harga terbaik dan realitas operasional pengepul yang harus menyeimbangkan antara harga pasar dan efisiensi operasional. Ketidakpastian harga dan perbedaan antara pengepul menambah kompleksitas dalam proses jual beli, di mana

kedua belah pihak harus menavigasi tantangan tersebut untuk mencapai kesepakatan yang adil.

3. Kehendak Bebas

Bapak Gamin menekankan bahwa dalam jual beli borongan, tawar-menawar adalah bagian yang wajar, dan yang paling penting adalah kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak. Ia menekankan bahwa hasil panen padi dapat dinilai secara langsung, sehingga tidak ada keraguan mengenai kualitas yang dijual.

Senada dengan itu, Ibu Eni sebagai pengepul menjelaskan bahwa dalam tawar-menawar, ia mengandalkan perasaan dan penilaian bersama dengan petani, tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses jual beli berjalan dengan prinsip kebebasan yang saling menghormati. Ibu Eni juga menegaskan bahwa Desa Pangkur dikenal dalam produksi padi yang berjalan lancar tanpa adanya kasus atau masalah terkait transaksi yang merugikan pihak manapun, yang mencerminkan reputasi positif dalam kegiatan jual beli di desa tersebut.

Secara keseluruhan, bahwa kebebasan dalam tawar-menawar di Desa Pangkur dijalankan dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan sepakat atas transaksi yang dilakukan. Tidak ada unsur paksaan atau manipulasi, dan transaksi berlangsung secara terbuka dan transparan, sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.

4. Tanggung Jawab

Pernyataan dari Bapak Gamin dan Ibu Erni mencerminkan pandangan yang berbeda mengenai tanggung jawab dalam transaksi jual beli padi di Desa Pangkur. Bapak Gamin menekankan pentingnya memenuhi tanggung jawab sesuai kesepakatan, termasuk permintaan untuk memborong padi sekaligus mengurus pengiriman ke lokasi pembeli. Ia juga menunjukkan perhatian terhadap biaya tambahan seperti perjalanan dan bensin, yang mengindikasikan kejelasan dan perincian dalam perjanjian antara petani dan pembeli.

Di sisi lain, Ibu Erni sebagai pengepul mengakui bahwa meskipun tanggung jawab terkait padi umumnya terlaksana dengan baik, terkadang terdapat keterlambatan dalam proses panen, pengemasan, dan pengiriman karena berbagai kendala. Pernyataan ini menunjukkan bahwa, meskipun ada upaya untuk memenuhi tanggung jawab, terdapat tantangan operasional yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan kelancaran proses.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan adanya upaya dari kedua belah pihak untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam transaksi padi. Bapak Gamin fokus pada kepastian dan transparansi dalam kesepakatan, sedangkan Ibu Erni mengakui adanya tantangan praktis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab. Kedua pandangan ini mencerminkan dinamika dalam menjaga keseimbangan antara komitmen dan realitas operasional dalam industri jual beli padi.

5. Kebenaran, Kebaikan, dan Kejujuran

Pernyataan dari Ibu Erni, Bapak Kamin, dan Bapak Gamin menunjukkan berbagai perspektif tentang kejujuran dan praktik jual beli padi di Desa Pangkur. Ibu Erni sebagai tengkulak menjelaskan bahwa proses pembelian padi tidak dilakukan dengan paksaan. Ia mengandalkan hubungan dengan petani yang dapat dipercaya dan merasa bebas untuk beralih ke petani lain jika kesepakatan tidak tercapai. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan tengkulak terhadap penawaran dan pembelian, serta penekanan pada kepercayaan dan hubungan yang baik dengan petani.

Bapak Kamin, di sisi lain, menekankan bahwa harga jual padi disesuaikan dengan harga pasar yang bervariasi tergantung lokasi. Ia menganggap kejujuran sebagai tanggung jawab pribadi masing-masing pihak, menunjukkan bahwa meskipun harga dapat bervariasi, aspek kejujuran dalam transaksi adalah urusan individu dan bukan faktor yang terstandarisasi dalam praktik jual beli.

Bapak Gamin menambahkan bahwa dalam proses akad jual beli, baik petani maupun pengepul tidak melakukan pilih kasih, dan ia merasa bahwa proses tersebut sudah benar, baik, dan jujur. Bagi Bapak Gamin, kejujuran tercermin dari transparansi dalam menginformasikan kondisi barang kepada calon pembeli, tanpa ada unsur penipuan atau ketidakadilan.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa sementara Ibu

Erni menekankan pentingnya hubungan dan fleksibilitas dalam transaksi, Bapak Kamin lebih fokus pada penyesuaian harga dengan pasar dan tanggung jawab individu dalam hal kejujuran. Bapak Gamin menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam transaksi untuk memastikan kejujuran. Ketiga pandangan ini bersama-sama menggambarkan sebuah sistem di mana kejujuran dan integritas tetap menjadi nilai penting, meskipun pendekatan dan interpretasi mengenai bagaimana hal tersebut diterapkan dapat bervariasi di antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam jual beli secara umum atau pun sektor-sektor konvensional seperti pertanian setidaknya diharuskan memiliki beberapa aturan dan batasan sebagai suatu syarat sebelum melakukan aktivitas jual beli (transaksi). Perinciannya adalah seperti berikut: 1) syarat *in'akad*; (2) syarat *shihhah*; (3) syarat *nafadz*, dan (4) syarat *luzum*.⁹⁰

- Syarat *in'akad* terdiri dari:

1. Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.
2. Yang berkenaan dengan akadnya yaitu terkait adanya persesuaian antara ijab dan kabul serta berlangsung dalam majlis akad.
3. Yang berkenaan dengan obyek jual-beli yaitu obyeknya ada, berupa *mal mutaqawwim*, milik sendiri, serta dapat diserahkan-terimakan ketika akad.

- Syarat *shihhah* terbagi ke dalam dua syarat yaitu:

⁹⁰ Zuhili and Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*.

- 1) Syarat *shihhah* yang bersifat umum dan khusus. Syarat umum *shihhah* yaitu jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya diantaranya: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.
- 2) Sedangkan syarat *shihhah* yang bersifat khusus antara lain berkaitan dengan penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, Kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-ba'i' al-murabahah*, Terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul-salam*, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta *ribawi*.
 - Syarat *Nafadz*, ada dua yaitu Adanya unsur *milkiyah* atau wilayah dan bendanya yang dijual (dikomersilkan) tidak mengandung hak orang lain.
 - Syarat *Luzum* yakni tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli

Jika mengacu pada teori di atas maka dapat dikatakan bahwa jual beli padi borongan di desa Pangkur tidak sepenuhnya berada dalam etika bisnis islam. Dikarenakan sering ditemukannya rasa kekecewaan dari para petani akibat merasa kurang beruntung. Padahal ketika terjadi melakukan transaksi, antara pengepul dan pembeli tidak ada masalah. Kedua belah pihak (pengepul dan pembeli) sama-sama ikhlas dan sepakat terhadap harga pertukaran antara nilai uang dan nilai barang seketika itu juga.

Fakta di atas bertolak belakang dengan teori etika bisnis Islam, bahwa etika bisnis Islam mempunyai prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus memiliki komitmen pada dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁹¹

Tata nilai etika bisnis islam ini diletakkan sebagai sumber utama kehidupan yang diarahkan untuk mencegah perpecahan atau kerusakan. Tingkah laku manusia sulit untuk dikendalikan di zaman modern, bahkan sebagian besar cenderung telah lekat dengan nilai-nilai kehidupan di luar islam.⁹²

Kedua teori di atas tidak dipenuhi oleh petani di desa Pangkur dalam melakukan jual beli padi borongan. Meski sejak awal mereka sama-sama mencapai kata sepakat tanpa timbul masalah, akan tetapi sisi negatif etika mulai muncul di jauh hari pasca terjadinya jual beli. Sisi negatif tersebut muncul dalam bentuk rasa kekecewaan, atau bahkan bisa dikategorikan sebagai rasa kurang ikhlas terhadap transaksi jual beli yang telah dilakukan (antara pengepul dan petani).

⁹¹ Maharani, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pelaporan Keuangan Pada Entitas Publik Di Indonesia."

⁹² Ibid.

C. Analisis Dampak Jual Beli Padi Borongan Di Desa Pangkur

1) Dampak Positif

a. Menciptakan ekonomi sehat

Pernyataan dari Dedik selaku pemuda menggarisbawahi dampak positif dari bisnis jual beli padi terhadap perekonomian keluarga. Dedik menjelaskan bahwa keuntungan dari hasil penjualan padi berkontribusi signifikan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, seperti pendidikan, kesehatan, pembayaran tagihan, dan renovasi rumah. Ini menunjukkan bahwa bisnis padi bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan sumber penghidupan yang krusial bagi keluarga petani.

Keuntungan yang diperoleh dari jual beli padi memungkinkan petani untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh, memenuhi kebutuhan dasar, serta menyediakan fasilitas dan kenyamanan yang lebih baik. Pernyataan ini mencerminkan bagaimana ekonomi lokal yang sehat dapat memberikan dampak luas dan positif dalam aspek kehidupan sehari-hari, memperbaiki standar hidup, dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan keluarga.

Dampak ini dirasakan dari sisi keuntungan karena petani memperoleh penghasilan berupa uang, yang nantinya bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sebagaimana pernyataan dari Dedik sebagai salah satu keluarga petani di Desa Pangkur mengatakan: “Bisnis jual beli padi sangat membantu keluarga saya

dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti pendidikan, kesehatan, bayar air, membeli barang elektronik, merenovasi rumah, dan lain-lain yang tentu saya tidak ingat jika harus menceritakan seluruhnya”.

b. Mengurangi kemiskinan

Pernyataan Dedik mengenai pengurangan kemiskinan menyoroti pandangannya tentang standar kehidupan di desa dan bagaimana kebutuhan dasar mempengaruhi persepsi tentang kemiskinan. Dedik menganggap bahwa istilah "kemiskinan" kurang tepat untuk menggambarkan kondisi masyarakat desa karena mereka memiliki gaya hidup yang sederhana namun memadai.

Menurut Dedik, selama kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi, kemiskinan tidak menjadi masalah yang signifikan. Pandangannya mencerminkan pemahaman bahwa kesejahteraan tidak selalu diukur dengan kekayaan materi yang melimpah, tetapi lebih pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Dengan demikian, bisnis jual beli padi yang menyediakan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan tersebut berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi ketergantungan pada definisi kemiskinan yang lebih ketat dan lebih materialistis.

c. Meningkatkan persaudaraan dan kerjasama

Pernyataan Dedik mengenai jual beli padi borongan menggarisbawahi peran penting transaksi ini dalam memperkuat

hubungan sosial di masyarakat desa. Dedik berpendapat bahwa sistem jual beli padi borongan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan persaudaraan dan kerjasama antara petani, pengepul, dan pihak terkait lainnya. Ia menyatakan bahwa seluruh pihak yang terlibat merasa saling membutuhkan dan senang, yang mencerminkan adanya rasa kebersamaan dan solidaritas dalam proses transaksi.

Dengan kata lain, mekanisme borongan tidak hanya menyederhanakan proses jual beli tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan kerjasama yang harmonis di komunitas. Persetujuan dan rasa saling menghargai yang muncul dari interaksi ini dapat memperkuat hubungan interpersonal dan membangun kepercayaan antara para pelaku usaha, yang pada gilirannya mendukung stabilitas sosial dan kesejahteraan bersama di desa.

d. Distribusi kekayaan yang adil

Pernyataan Waji selaku Kepala Desa menyoroti dinamika distribusi kekayaan dan peran penting dari pola interaksi antara penjual dan pembeli dalam membentuk ekonomi yang adil. Menurut Waji, hubungan antara petani dan pengepul adalah contoh nyata dari saling melengkapi kebutuhan dalam sebuah sistem ekonomi. Petani memerlukan uang dari penjualan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sementara pengepul membutuhkan pasokan barang dagangan untuk mengembangkan bisnis mereka.

Interaksi ini mencerminkan prinsip distribusi kekayaan yang adil, di mana kedua belah pihak berkontribusi pada sistem ekonomi yang saling menguntungkan. Dengan adanya hubungan timbal balik yang positif, proses distribusi kekayaan tidak hanya memfasilitasi kebutuhan dasar petani tetapi juga mendukung ekspansi dan pertumbuhan bisnis pengepul. Konsep ini menegaskan bahwa keseimbangan dalam distribusi kekayaan antara pihak-pihak yang saling bergantung dapat menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memperkuat integrasi sosial dan ekonomi di komunitas desa.

Kepala Desa Pangkur Waji memperkuat penjelasan mengenai dampak positif bagi masyarakat Desa Pangkur terutama petani, lalu masyarakat internal desa Pangkur. Pada intinya produksi padi dapat dinikmati untuk kebutuhan pangan jangka panjang. Produktivitas padi tidak hanya bermanfaat atau memberikan dampak positif bagi kalangan petani semata, tapi warga masyarakat juga ikut merasakan untung karena bisa membeli padi ke orang-orang terdekat atau tetangga sendiri. Selain itu desa Pangkur juga dipercaya sebagai desa yang memiliki hasil panen melimpah, sehingga banyak orang luar desa akan membeli hasil panen, karena dari kualitas padi juga baik”.

2) Dampak Negatif

a. Eksploitasi dan penipuan

Pernyataan dari Kamin, Bapak Gamin, dan Ibu Erni mengungkapkan berbagai perspektif mengenai isu eksploitasi dan penipuan dalam transaksi jual beli padi. Kamin menyoroti dampak negatif dari rasa kekecewaan dan ketidakikhlasan yang muncul ketika petani merasa tertipu, terutama ketika mengetahui bahwa padi yang mereka jual dengan harga borongan ternyata dijual kembali dengan harga lebih tinggi oleh pengepul. Ini menggambarkan ketidakpuasan yang dirasakan petani akibat tidak mendapatkan keuntungan yang lebih optimal, serta perasaan bahwa mereka mungkin tidak mendapatkan bagian yang adil dari hasil penjualan.

Bapak Gamin menambahkan bahwa penipuan atau praktik yang tidak adil dapat merusak hubungan antara petani dan pengepul, terutama jika mereka sudah memiliki hubungan yang lama. Ia menyebutkan bahwa meskipun ada keluhan, petani seringkali tidak berniat untuk menjelekkkan pengepul, namun tetap merasa tidak nyaman dan terpengaruh secara emosional. Ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan baik dan transparansi dalam transaksi untuk menghindari dampak negatif pada hubungan interpersonal.

Di sisi lain, Ibu Erni menyatakan bahwa *once a deal is made*, perubahan atau perdebatan tentang transaksi tidak diperlukan lagi,

dan menganggap hal tersebut bukan sebagai penipuan. Pandangannya mencerminkan sikap bahwa setelah kesepakatan dicapai, tidak seharusnya ada penyesalan atau permasalahan terkait harga yang sudah disepakati sebelumnya.

Secara keseluruhan, analisis ini mengungkapkan ketegangan antara keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang adil dan tantangan dalam menjaga integritas serta hubungan yang harmonis dalam transaksi jual beli padi. Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai apa yang dianggap penipuan, semua pihak sepakat bahwa transparansi dan kepuasan dalam kesepakatan adalah kunci untuk menghindari permasalahan dan menjaga hubungan yang baik antara petani dan pengepul.

b. Kesenjangan ekonomi

Pernyataan dari Waji dan Bapak Kamin mengenai kesenjangan ekonomi menekankan peran penting jual beli padi dalam mempertahankan dan memperbaiki kondisi ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Waji, selaku kepala desa, menggarisbawahi bahwa jual beli padi merupakan mekanisme yang saling menguntungkan bagi semua pihak terlibat dan berfungsi sebagai cara untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Ia melihat transaksi ini sebagai bentuk hubungan timbal balik yang membantu menjaga keseimbangan ekonomi, di mana keuntungan dari jual beli

dapat mendistribusikan nilai secara lebih adil dan memperkecil jurang antara kelompok ekonomi yang berbeda.

Bapak Kamin menambahkan bahwa tanpa aktivitas jual beli padi, dampaknya akan terasa luas, termasuk pada kebutuhan pangan nasional. Ia menunjukkan bahwa transaksi jual beli padi tidak hanya penting untuk kebutuhan sehari-hari petani tetapi juga berkontribusi pada stabilitas pasokan pangan yang lebih luas. Penjualannya berperan krusial dalam menjaga ketersediaan pangan dan mendukung ekonomi secara keseluruhan, mengindikasikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang lebih besar.

Secara keseluruhan, kedua pernyataan ini menekankan pentingnya jual beli padi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Jual beli padi tidak hanya berdampak positif pada tingkat individu dan komunitas, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi nasional dengan menjaga pasokan pangan dan mendukung kesejahteraan ekonomi secara umum.

c. Kerusakan moral

Pernyataan Waji selaku Kepala Desa menyoroti hubungan antara praktik jual beli dan kerusakan moral dalam masyarakat. Ia menjelaskan bahwa aspek moral dalam jual beli sangat penting, terutama dalam hal kejujuran dan kualitas barang. Waji menggarisbawahi bahwa jika petani tidak jujur mengenai kualitas

padi yang mereka jual, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari pembeli dan merugikan reputasi mereka di pasar. Ketidakjujuran dalam transaksi dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi individu, yang pada gilirannya dapat memicu masalah sosial lebih besar, seperti kesulitan ekonomi yang ekstrem yang dapat mendorong individu untuk mengambil tindakan kriminal sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Analisis ini mencerminkan bahwa etika dan moral dalam jual beli bukan hanya mempengaruhi hubungan langsung antara penjual dan pembeli, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial yang lebih luas. Ketidakjujuran dalam transaksi dapat menciptakan siklus negatif yang merusak kepercayaan sosial, menurunkan reputasi pelaku ekonomi, dan berpotensi mendorong perilaku anti-sosial. Dengan demikian, menjaga integritas dan kejujuran dalam jual beli adalah esensial untuk memastikan kesehatan moral dan stabilitas ekonomi dalam komunitas.

d. Hilangnya keberkahan

Pernyataan Waji mengenai hilangnya keberkahan dalam transaksi jual beli padi memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana tindakan dan keputusan dari kedua belah pihak (petani dan pengepul) dapat mempengaruhi keberkahan ekonomi dalam proses jual beli. Dari sudut pandang petani, Waji menjelaskan bahwa keberkahan dapat hilang jika petani tidak jujur tentang kualitas padi

yang mereka jual. Ketidakjujuran dalam menginformasikan kualitas padi dapat merusak reputasi petani dan menciptakan ketidakpuasan di antara pembeli, yang pada akhirnya dapat mengurangi keberkahan dalam hasil panen mereka. Selain itu, keluhan petani mengenai harga padi yang lebih tinggi yang diterima oleh orang lain, jika tidak diimbangi dengan sikap bersyukur dan penerimaan, juga dianggap menghilangkan keberkahan.

Dari perspektif pengepul, Waji menunjukkan bahwa keberkahan dapat terancam ketika pengepul berusaha menekan harga padi dari petani dengan alasan kualitas yang dipertanyakan, padahal padi tersebut mungkin sebenarnya dalam kondisi yang layak. Jika pengepul terus-menerus menekan harga secara tidak adil, tindakan ini dapat merusak hubungan dan mengurangi keberkahan dalam transaksi, karena pengepul tidak memberikan harga yang sesuai dengan nilai padi yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, analisis ini menekankan bahwa keberkahan dalam transaksi jual beli padi sangat bergantung pada kejujuran dan keadilan dari kedua belah pihak. Tindakan yang tidak etis, baik dari petani maupun pengepul, dapat merusak integritas dan keberkahan ekonomi dalam transaksi, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan dan hubungan antara pelaku usaha.

Islam di segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya aturan ber-muamalah (usaha dan bisnis) yang merupakan jalan

dalam rangka mencari kehidupan. Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rezeki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan.⁹³

Berdasarkan hasil analisis data dan teori di atas, memiliki relevansi kuat sebagaimana sifat yang melekat dari etika bisnis jual beli dalam riwayat rasulullah saw senantiasa memperhatikan beberapa konsep ringkas, seperti:⁹⁴

- 1) Melakukan penimbangan dengan timbangan tepat dan dengan takaran sebenarnya

Dari teori di atas dapat dihubungkan dengan fakta yang ada di desa Pangkur, bahwa transaksi jual beli padi borongan tidak dilakukan penimbangan dengan tepat. Metode menimbang tidak dilakukan karena sangat rumit dilakukan, terlebih lagi pada level masyarakat desa. Jadi selama ini masyarakat desa Pangkur hanya berfokus pada kesepakatan non tertulis antara pihak petani dan pengepul. Ditambah lagi kegiatan jual beli padi borongan telah dilakukan selama turun-temurun.

- 2) tidak menyembunyikan cacat pada barang,

Dari teori tersebut dapat dihubungkan dengan fakta yang ada di desa

⁹³ Said Abadi, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Perdagangan Bawang Merah Di Pasar Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16147>."

⁹⁴ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam."

Pangkur bahwa transaksi jual beli padi borongan tidak memiliki unsur penyembunyian cacat, karena pembeli dari pihak pengepul mengetahui secara jelas wujud asli dari hasil panen padi.

- 3) tidak bersumpah palsu untuk menarik minat pembeli dan agar dagangan cepat laku terjual

Dari teori tersebut dapat dihubungkan dengan fakta yang ada di desa Pangkur, bahwa mekanisme jual beli borongan selama ini tidak pernah menggunakan sumpah maupun perjanjian lainnya baik secara lisan maupun tertulis.

- 4) saling menguntungkan. Etika ini mengajarkan bahwa para pihak dalam kegiatan jual beli harus untung dan puas.

Etika ini telah sama-sama diakui oleh pengepul dan petani di desa Pangkur bahwa prinsip utama mereka dalam melakukan transaksi adalah saling menguntungkan, dan saling membantu antar sesama.

- 5) etika spekulatif atau *Juzaf*, yakni jual beli dengan perkiraan takaran atau tidak ditakar dengan timbangan.

Etika ini terjadi di setiap penjualan borongan padi di desa Pangkur, karena jumlahnya yang banyak dan dalam rangka memperoleh efisiensi waktu, maka mekanisme penjualan hanya dilakukan berdasarkan perkiraan saja, tanpa menggunakan alat bantu berupa timbangan.

- 6) tidak menyembunyikan kondisi utuh dari barang secara kualitas maupun kuantitas.

Etika ini tidak dilakukan oleh para petani di desa Pangkur.

Selebihnya dari pihak pengepul juga belum pernah ada yang memperlakukan, akan tetapi kekhawatiran tetap terjadi atas dasar kekecewaan di jauh-jauh hari pasca penjualan.

- 7) menjauhi penimbunan barang agar tidak langka di pasaran
- 8) tidak menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain dan sudah disepakati kedua belah pihak dari segi harga (antara penjual dan pembeli).
- 9) tidak mengabaikan pembeli yang sudah sepakat terlebih dahulu dan mengutamakan datangnya pembeli lain yang menawar dengan harga lebih mahal.

Berdasarkan analisis di atas, pada dasarnya petani dan pengepul di desa Pangkur dari sisi etika tidak bermasalah. Ketika terjadi transaksi jual beli, kedua belah pihak sama-sama tidak merasa keberatan dan mereka saling mengetahui wujud dan nilai barang, serta pada saat itu juga ditafsir harga penjualan padi sehingga tidak ada alasan lagi untuk merasa rugi. Akan tetapi terdapat rasa kecewa dari pihak petani ketika ada orang lain yang menceritakan bahwa padi miliknya terjual dengan harga lebih tinggi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta penjabaran hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, praktik jual beli padi borongan di Desa Pangkur berjalan dengan baik. Transaksi antara petani dan pengepul dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, yang mencakup keterbukaan terhadap kualitas dan kuantitas padi. Sistem ini menunjukkan praktik jual beli yang efisien dan praktis, meskipun sederhana dan tanpa penimbangan. Namun, jika ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, terdapat kekurangan. Etika jual beli Islam mengharuskan adanya keseimbangan dan kejujuran antara kedua belah pihak, tetapi dalam praktik ini, masih terdapat rasa kekecewaan dari petani ketika mendapati harga jual padi mereka lebih rendah dibandingkan harga yang diperoleh petani lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada aspek etika yang perlu diperbaiki agar tercipta transaksi yang lebih adil dan ikhlas di kedua belah pihak.
2. Faktor pendukung dalam penerapan etika bisnis Islam pada jual beli padi borongan di desa ini meliputi rasa saling percaya dan keterbukaan antara petani dan pengepul. Faktor ini memudahkan tercapainya kesepakatan dengan cepat tanpa banyak persyaratan formal. Namun, faktor penghambat juga muncul, terutama dari segi kurangnya pemahaman tentang etika bisnis Islam dan potensi ketimpangan dalam harga jual yang

menyebabkan ketidakpuasan. Tradisi lama yang mengandalkan "feeling" dalam menentukan harga tanpa penimbangan detail juga menjadi hambatan bagi penerapan prinsip keadilan dalam jual beli Islam.

3. Dampak positif dari praktik jual beli padi borongan di Desa Pangkur adalah kelancaran ekonomi dan efisiensi waktu bagi kedua belah pihak. Praktik ini telah menjadi pola hidup yang menguntungkan kedua belah pihak dalam hal kemudahan dan efisiensi. Di sisi lain, dampak negatif juga muncul, seperti potensi ketimpangan yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Ketimpangan harga dapat menyebabkan hilangnya keberkahan dan rasa tidak ikhlas di kalangan petani, yang mengindikasikan bahwa masih ada ruang untuk memperbaiki sistem transaksi agar lebih sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Desa Pangkur


Pemerintah desa sebaiknya mengadakan sosialisasi dan pelatihan secara berkala untuk petani dan pengepul mengenai etika bisnis Islam dalam jual beli. Ini bisa mencakup pengenalan prinsip kejujuran, keterbukaan harga, dan kesepakatan yang seimbang untuk mengurangi ketimpangan dalam transaksi. Selain itu, pembuatan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur jual beli hasil panen padi diharapkan dapat membantu mengurangi ketidakpuasan dan konflik di kemudian hari.

2. Untuk Para Petani

Petani di Desa Pangkur diimbau untuk lebih memahami prinsip etika bisnis Islam, khususnya yang terkait dengan transparansi dan keadilan dalam jual beli. Petani dapat mengadopsi sistem penimbangan yang lebih transparan, sehingga kedua belah pihak bisa mendapatkan gambaran akurat tentang nilai hasil panen. Selain itu, penting untuk menghindari ketergantungan hanya pada satu pengepul untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif.

3. Pelatihan Etika Bisnis Kolaboratif

Pemerintah desa bersama dengan pihak terkait, seperti penyuluh pertanian atau lembaga agama, bisa mengadakan pelatihan kolaboratif tentang etika bisnis. Program ini tidak hanya mengajarkan aspek etika, tetapi juga teknik penimbangan dan negosiasi yang adil. Tujuan utama adalah memastikan kedua belah pihak dapat menjalankan transaksi yang beretika dan saling menguntungkan sesuai syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Said. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Perdagangan Bawang Merah Di Pasar Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16147>.
- Abdussamad, Zuchri. "Buku Metode Penelitian Kualitatif," 2022.
- Aldy Anugerah Setyabudi. Observasi, November 30, 2022.
- Ali, Muhammad Hasan. "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Vol. XXI)." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani, 2022.
- Al-Qur'an*. 2:275, n.d.
- Aprilia, Dwi Putri. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Pada Pedagangdi Simpur Center Bandar Lampung." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Baraja, Abbas Arfan, Ayat-Ayat Kaunyah, and Analisis Kitab Tafsir Isyari. "Departemen Agama RI. Al-Qur'a> n Dan Terjemahannya.," 2008.
- Bungin, H. M. "Burhan. Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi." Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Chaca, N. B. (2023). QS. An-Nisa'ayat 29: Etika Jual-Beli di Pasar Tradisional. *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(1), 68-72.
- Damanuri, Aji. "Metodologi Penelitian Muamalah." Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Dedik. Wawancara, August 20, 2023.
- . Wawancara, August 20, 2023.
- Eva, Vitrimulya Santika. "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Untuk Meyakinkan Pihak Pembeli (Studi Kasus Pada Pasar Kenali Kecamatan Belalau Lampung Barat)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Ely Masykuroh & Yudha Nur Imron. (2023) " *Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pemasaran Marketplace Shopee,*" journal of economies, Law, and Humanities
- Fauroni, Lukman. *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*. Pustaka Pesantren, 2008.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Prenada Media, 2018.

- Gamin. Wawancara, August 20, 2023.
- Hasanah, Uswatun. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2017.
- Hudawy, Marwan. "Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung Di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)." PhD Thesis, IAIN Parepare, 2020.
- Ibrahim, M. A. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Bandung: Alfabeta*, 2015.
- Ikhsan, Mukhamad Mulazimul. "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Pada Anggota Kelompok Tani Among Tani Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2020.
- Isna, Nikmatul. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." PhD Thesis, STAIN Ponorogo, 2016.
- Iswati, Sri, and Muchlis Anshori. "Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif. Surabaya: Pusat Penerbitan Dan Percetakan Unair (AUP)," 2009.
- Jaya, Fifin. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Ayam Potong Di Pasar Tradisional Di Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan." PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022.
- Kamin. Wawancara, August 20, 2023.
- , August 20, 2023.
- Kuncoro. "Desa Pangkur Berkomitmen Bersama Masyarakat Membangun Desa." *Sinar Ngawi Media*, 2018. [http://www.sinarngawi.com/2018/08/desa-pangkur-berkomitmen-bersama.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+sinarngawi/yrDa+\(sinar+ngawi\)&m=1](http://www.sinarngawi.com/2018/08/desa-pangkur-berkomitmen-bersama.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+sinarngawi/yrDa+(sinar+ngawi)&m=1).
- Mabsur, Mabsur, Rafidah Rafidah, and Erwin Saputra Siregar. "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam pada Transaksi Jual Beli Suku Anak Dalam di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo." PhD Thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.
- Maharani, Shinta. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pelaporan Keuangan Pada Entitas Publik Di Indonesia." *Ijtihad* 7, no. 2 (2013). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/84>.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2014).

- Nasrudin, Daris Aly. "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo." PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2019.
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Fokus Ekonomi* 9, no. 1 (2010): 24402.
- Novita Ambarsari and Luhur Prasetyo, "Perilaku Pedagang Di Pasar Wisata Plaosan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, no. 1 (2022): 121–38.
- Nuraini, Zahrul. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021.
- Oktafiani, Lisa. "Analisis Etika Bisnis Islam pada Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Borongan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani di Desa Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Purnama Sari, Winda. "Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)." PhD Thesis, IAIN BENGKULU, 2019.
- Rifa'i, Rokhman. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kunyit Kebonan Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021.
- Safitri, Ika Wulan. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021.
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–61.
- Sirajudin, Ahmad. "Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu." PhD Thesis, IAIN Bengkulu, 2019.
- Sugiyono, Dr. "Memahami Penelitian Kualitatif," 2010.
- Syahputri, Tyas Fariha, and Sri Abidah Suryaningsih. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 146–59.
- Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–87.
- Tyastuti, Sandra Novianing. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupukdi Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021.

Waji. Wawancara, August 20, 2023.

Wawan. Wawancara, August 20, 2023.

Zaki Alkaf, Abdullah. "Fiqh Empat Mazhab Terjemahan Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah." Bandung: Hasyimi, 2017.

Zamzam, H. Fakhry, and Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish, 2020.

Zuhili, Wahba Muṣṭafā, and Wahbah Al-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989.

